

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 501  
K/Ag/2021 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN KLAUSULA  
ARBITRASE PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH***



**TESIS**

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk  
Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum Ekonomi  
Syari'ah

**ABDUL HAFID**

**201762001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor 2556 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Abdul Hafid  
NIM : 201762001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan dengan Klausula Arbitrase Perspektif Maqashid Syari'ah

Telah disidangkan pada tanggal **07 November 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 23 November 2023

Direktur,



**Moh. Roqib**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Abdul Hafid  
NIM : 201762001  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Klausula Arbitrase Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. M. Misbah, M.Ag. NIP. 19741116 200312 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		15/11-2023
2	Dr. Heru Kurniawan, M.A. NIP. 19810322 200501 1 002 Sekretaris/ Penguji		15/11-2023
3	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		17/11-2023
4	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Penguji Utama		15 Nov 2023
5	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag. NIP. 19750620 200112 1 003 Penguji Utama		15 Nov. 2023

Purwokerto, 17-11-2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**

NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENYERAHAN TESIS**

Nama : Abdul Hafid  
NIM : 201762001  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. M. Misbah, M.Ag. NIP. 19741116 200312 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		15/11-2023
2	Dr. Heru Kurniawan, M.A. NIP. 19810322 200501 1 002 Sekretaris/ Penguji		15/11-2023
3	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		17/11-2023
4	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Penguji Utama		15 Nop 2023
5	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag. NIP. 19750620 200112 1 003 Penguji Utama		15 Nov. 2023

Purwokerto, 17-11-2023

Yang Menyerahkan,

Abdul Hafid



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING  
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Abdul Hafid  
NIM : 201762001  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021  
Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi Hak  
Tanggungjawab Dengan Klausula Arbitrase Perspektif *Maqashid*  
*Syari'ah*

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
Tanggal: 01/.../11/...2023

Pembimbing

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
Tanggal: 01/.../11/...2023

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama Peserta Ujian : Abdul Hafid  
NIM : 201762001  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501  
K/Ag/2021 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  
Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Klausula Arbitrase  
Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 01 - 11 - 2023  
Pembimbing



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**“Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Klausula Arbitrase Perspektif *Maqashid Syariah*”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 01-11-2023

Hormat saya,

  
Abdul Hafid

# Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Klausula Arbitrase Perspektif Maqasid Syari'ah

Abdul Hafid  
201762001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi dalam menjatuhkan putusan sendiri Nomor 501 K/Ag/2021, atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tentang gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Eksekusi Hak Tanggungan yang di dalam aqadnya memuat klausula arbitrase dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*.

Penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) perkara *a quo* dengan amar menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena ada klausula arbitrase dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak. Putusan ini dibatalkan oleh Hakim MA pada putusan Nomor 501 K/Ag/2021 yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara *a quo* yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dikarenakan pokok sengketa masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama, kemudian dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat dengan alasan dalil Penggugat tidak terbukti dan Para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut. Putusan MA ini telah sesuai dengan tujuan *Maqasid Syari'ah* merupakan upaya untuk menjaga harta (*Hifz Māl*) serta memberikan perlindungan terhadap harta yang menjadi objek hak tanggungan sebagai bentuk perlindungan kepada pemenang lelang, sehingga dengan putusan ini Mahkamah Agung telah menyelesaikan suatu perkara dalam rangka menghilangkan perbedaan pendapat untuk memberi rasa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum demi kemaslahatan manusia.

Kata Kunci : Analisis Putusan, klausula arbitse, perspektif maqasid syari'ah

**Analysis of Supreme Court Decision Number 501 K/Ag/2021 Concerning  
Lawsuits for Unlawful Execution of Mortgage Rights with an Arbitration  
Clause from a Maqāṣid Syari'ah Perspective**

Abdul Hafid  
201762001

ABSTRACT

This research aims to determine the basis for analyzing the legal considerations of judges of the Supreme Court as the Supreme Judicial Body in handing down their own decision Number 501 K/Ag/2021, on the decision of the Purbalingga Religious Court Number 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, and the decision of the High Court Semarang Religion with case number 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. regarding a lawsuit against the law against the execution of mortgage rights which in the aqad contains an arbitration clause in the Maqashid Syariah perspective.

The research uses a case approach. The case approach in normative research aims to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Especially regarding cases that have been decided as can be seen in the jurisprudence regarding the cases that are the focus of this research.

Based on the research, it was found that the decision of the Purbalingga Religious Court and the Semarang High Religious Court did not accept (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) the a quo case with a ruling stating that the Purbalingga Religious Court had no authority to try the a quo case because there was an arbitration clause in the agreement that had been agreed upon by the parties. This decision was annulled by the Supreme Court Judge in decision Number 501 K/Ag/2021 which stated that the Purbalingga Religious Court had the authority to adjudicate the a quo case which in its consideration stated that because the subject matter of the dispute fell into the execution regime for the object of the dispute in the form of mortgage rights which is the absolute competence of the religious court, then in the main case rejected the Plaintiff's claim on the grounds that the Plaintiff's argument was not proven and the Defendants had followed the correct procedures in carrying out the auction. This Supreme Court decision is in accordance with the objectives of *Maqāṣid Syari'ah*, namely an effort to safeguard property (*Ḥifz Māl*) and provide protection against property that is the object of mortgage rights as a form of protection for the auction winner, so that with this decision the Supreme Court has resolved a case in order to eliminate differences of opinion to provide a sense of legal justice, legal benefit and legal certainty for the benefit of humanity.

Keywords : Decision analysis, arbitration clause, maqāṣid sharia perspective.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْن : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> ( <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūḥah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”  
(Q.S. Al Baqarah ayat 286).*

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ٤٥

*“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (Q.S Al Baqarah ayat 45).*



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk turut belajar di Program Pascasarjana UIN SAIZU Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN SAIZU Purwokerto, dan sekaligus dosen pembimbing Penulis yang selalu memotivasi dan membimbing penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN SAIZU Purwokerto, yang selalu memotivasi Penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Dosen Pascasarjana UIN SAIZU Purwokerto yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Segenap civitas akademika Pascasarjana UIN SAIZU Purwokerto.
7. YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim Agung Kamar Agama yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini walaupun itu hanya melalui media aplikasi zoom.

8. Drs. H. Salim, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah banyak memberikan arahan diskusi dan wawancara terkait dengan tesis ini.
9. Kepada keluarga kecilku di Jogjakarta Erni Istriku dan ketiga Anaku Hanif, Nayla dan Icin kalian adalah penyemangatku serta keluarga besarku di Manggarai Timur, Flores-NTT yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya baik moril maupun spiritual terutama keponakan Muhamad Sopian dan Rufaida yang telah banyak membantu Paman Papin ini.
10. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khasanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Aamiin.

Purwokerto, 01 Nopember 2023

Penulis,



**Abdul Hafid**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vi
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
HALAMAN MOTO .....	xvi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah .....	12
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	16
C. Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	18
1. Pengertian Wan Prestasi .....	18
2. Perjanjian dan Wan Prestasi .....	22
3. Hambatan Dalam Wan Prestasi .....	24
4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	25
5. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam.....	29
D. Arbitrase .....	32
1. Pengertian Arbitrase .....	32

2. Ketentuan Perjanjian Arbitrase.....	33
E. Basyarnas (Badan Arbitrase Syri'ah Nasional) .....	37
1. Perkembangan Basyarnas .....	38
2. Fungsi dan Tujuan Basyarnas.....	39
F. Akad / Kontrak Syari'ah.....	43
1. Pengertian Akad.....	43
2. Rukun dan Syarat Akad .....	44
G. Jaminan Hak Tanggungan .....	50
H. Eksekusi.....	52
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang dan Eksekusi.....	52
2. Jenis-jenis Eksekusi.....	52
I. Penemuan Hukum.....	54
J. Teori Kepastian Hukum.....	55
K. Maqashid Syari'ah .....	60
L. Ash-Shulhu (Perdamaian).....	62
1. Pengertian Ash-Shulhu (Perdamaian).....	62
2. Dasar Ash-Shulhu (Perdamaian) .....	63
M. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	64
BAB III METODE PENELITIAN .....	67
A. Jenis Penelitian .....	67
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Objek Penelitian.....	68
D. Bahan Hukum .....	68
E. Metode Pengumpulan Data .....	70
F. Metode Analisis Data .....	70
BAB IV PEMBAHASAN .....	71
A. Analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase.....	71
1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purbalingga. ....	81

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	82
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung .....	84
4. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum MA.....	87
B. Analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase dalam perspektif maqashid syariah.....	98
1. Konsep Maqashid Syariah.....	98
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	105
BAB V PENUTUP .....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Implikasi .....	127
C. Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	
SK PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TESIS	
SURAT KETERANGAN UJIAN READING TEXT	
LOA JURNAL AL-MANHAJ	
PEDOMAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Luasnya cakupan ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama membuka peluang yang besar pula terhadap semakin rumitnya sengketa ekonomi syari'ah dari waktu ke waktu, di samping berkembangnya masyarakat itu sendiri sejalan dengan berkembangnya sektor perbankan syari'ah dari waktu ke waktu menjadi menjadi pengaruh tersendiri. Berdasarkan data statistik perbankan syari'ah bulan November 2021 yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syari'ah (BUS) saat ini sebanyak 15 (lima belas) buah, dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebanyak 20 (dua puluh) buah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) buah.<sup>1</sup>

Hal ini mengindikasikan perkembangan bank syari'ah saat ini pesat sekali, tentunya hal tersebut dibarengi dengan peningkatan aset, angka pembiayaan di perbankan syari'ah terus bertambah serta perkembangan produk bank syari'ah dari tahun ke tahun yang semakin variatif. Sayangnya, peningkatan pembiayaan di atas diiringi dengan angka kredit macet di perbankan syari'ah. Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syari'ah tercatat semakin meningkat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tercermin dari *non performing financing* (NPF) Bank Syari'ah pada Februari 2021 yang sebesar 3,18%, berhasil turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,2%. Namun pada bulan selanjutnya pembiayaan bermasalah Bank Umum Syari'ah mengalami kenaikan menjadi 3,23%. Tren kenaikan berlanjut hingga 3,29% pada April 2021. NPF merupakan gambaran dari rasio pembiayaan bermasalah terhadap total

---

<sup>1</sup> <https://www.ojk.go.id> akses 19 Februari 2022

pembiayaan. Indikator ini digunakan untuk menggantikan konsep pinjaman sebagaimana bank konvensional.<sup>2</sup>

Tingginya angka kredit macet diperbankan syari'ah, tentunya berpotensi meningkatnya angka sengketa dan masalah khususnya terjadinya wan prestasi diperbankan syari'ah. Potensi tersebut tentunya berdampak pula terhadap jumlah sengketa ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama. Berdasarkan laporan tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia jumlah perkara ekonomi syari'ah tahun 2019 sejumlah 389 perkara dan tahun 2020 sejumlah 463 perkara dan tahun 2021 sejumlah 491.<sup>3</sup> Pada dasarnya, penyebab terjadinya sengketa diantara para pihak karena adanya wan prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), kerugian salah satu pihak dan adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.<sup>4</sup>

Dengan begitu semakin beragamnya pola bisnis yang berbasis syari'ah, maka aspek perlindungan hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam kontrak atau akad di setiap lembaga dan transaksi ekonomi syari'ah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syari'ah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis syari'ah akansangat tinggi dan beragam.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/26/pembiayaan-bermasalah-bank-umum-syari'ah-terus-meningkat> akses 19 Februari 2022

<sup>3</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badilag MARI tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.

<sup>4</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), 57

<sup>5</sup> Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama", *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 6 (Desember, 2014), 478.

Jalur non litigasi sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).<sup>6</sup> Secara yuridis oleh pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disamping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase.<sup>7</sup> Juga memperlihatkan pencari keadilan bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif. Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari dua jenis mekanisme. *Pertama* dengan sistem musyawarah, yang terdiri dari mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. *Kedua* arbitrase, lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas).<sup>8</sup>

Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah yang dilakukan melalui mediasi, pengadilan wajib membantu dan memandu para pihak menemukan solusi atas segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi agar tercapai perdamaian yang halal, legal, dan dapat dieksekusi.<sup>9</sup> Pengadilan juga harus aktif membantu dan memandu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam beracara untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan agar ditemukan fakta hukum yang lengkap, logis, dan legal. Ini sesuai dengan karakteristik dan perwujudan pengadilan modern, yakni memberikan pelayanan prima yang modern, humanis, praktis, dan berkeadilan,

<sup>6</sup> Safitri Mukarromah, "Kesiapan Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Perwokerto", Isamadina, Vol XVIII, No. 1 (Maret, 2017), 77.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>8</sup> Menurut Pasal 10 Ayat (2) PBI No. 7/46/PBI/2005, Basyarnas yang digunakan sebagai lembaga yang akan mengatasi sengketa ban syari'ah adalah basyarnas yang berdomisili paling dekat dengan kantor bank yang bersangkutan atau yang di tunjuk sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

berpandangan progresif, responsif, dan akomodatif dan menopang kemudahan berusaha dan akses keadilan

Sedangkan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu dari 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah mengatur perluasan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut bagi peradilan agama sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa: pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; i) Ekonomi Syari'ah.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Agama yang meyakini bahwa peradilan agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa dibidang ekonomi syari'ah. Kemudian paradigma ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tahun 2012. Sehingga penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung yang dalam hal ini diawali dari Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima perkara sengketa ekonomi syari'ah dengan nomor perkara 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dan mengajukan kasasi dengan nomor

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 136.

perkara 501 K/Ag/2021, telah menerima perkara ekonomi syari'ah perbuatan melawan hukum dimana perkara tersebut diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama AS, SP melawan PT. Bank BRI Syari'ah TBK. Cabang Purbalingga sebagai Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto sebagai Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II.

Pokok perkara *a quo* adalah dimana Penggugat sebagai nasabah atau debitur memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah sebagai pemohon lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagai berikut :

- a. Sertipikat HaK Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama AS;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama AS;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama AS;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama AS;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama AS;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama AS;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama AS;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama AS;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama AS;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama AS;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama AS;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama AS;

Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto sebagai perantara dan penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas)

bidang tanah dan bangunan sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama AS;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama AS;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama AS;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Xutabawa atas nama AS;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama AS;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama AS;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama AS;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama AS;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama AS;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama AS;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama AS;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama AS;

Terhadap gugatan tersebut Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I mengajukan eksepsi kompetensi absolute dimana dalam eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syari'ah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syari'ah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-XI/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Berdasarkan Pasal 19 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014, dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Arumi Reni Ratnawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Purbalingga yang bunyinya adalah apabila dikemudian hari terjadi

perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut dan putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap gugatan tersebut dikabulkan dalam eksepsi, tidak diterima dalam provisi, dan tidak dapat diterima dalam pokok perkara oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Kemudian dalam putusan kasasi Nomor 501 K/Ag/2021 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, AS, S.P. tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah dan mengadili sendiri dalam Provisi yang menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima dan dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I, menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg kemudian dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan putusan kasasi majelis hakim pada Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* meskipun pada akad perjanjiannya terdapat klausula arbitrase. Hal ini menarik bagi

Penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 dalam perspektif *Maqāṣid syari'ah*, terutama terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase. Adapun judul penelitian tesis ini adalah “**Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Klausula Arbitrase Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*”**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase dalam perspektif *Maqāṣid syari'ah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase dalam perspektif *Maqāṣid syari'ah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi kontributor pemikiran, dan memperkaya khazanah keilmuan bidang hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam gugatan perbuatan melawan hukum melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, khususnya mengenai adanya klausula arbitrase.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku, terdiri dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri atas bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.


Bagian awal terdiri atas cover, halaman pengesahan, halaman persembahan, pedoman transliterasi, daftar isi dan kata pengantar.

Bagian isi terdiri atas beberapa bab, dengan susunan kronologis dan rincian sebagai berikut :

1. Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, berisi tentang Landasan Teori yang terdiri dari teori penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui jalur litigasi dan non litigasi, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, akad/kontrak syari'ah, *Maqasid*

*syari'ah*, *ash-Sulhu* (perdamaian), teori penemuan hukum dan teori kepastian hukum.

3. Bab ketiga, berisi Metodologi Penelitian yang dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.
4. Bab keempat, pembahasan berisi analisis masalah yang disajikan sehingga dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, yang dalam hal ini akan berisi penjabaran pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 501 K/Ag/2021 dalam perspektif *Maqasid syari'ah*. Hal-hal apa saja yang menarik, yang memuat unsur-unsur kebaruan, atau tentang sebuah penemuan norma hukum baru dan lain sebagainya akan termuat dalam bab keempat ini.
5. Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan serta saran yang peneliti rumuskan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata *conflict*, yang dari bahasa latinnya *confligere* yang berarti: “saling mengejutkan” atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang „saling mengejutkan” dengan kata lain kekerasan. Selain itu, kata „konflik” juga memiliki beberapa definisi, di antaranya: “*a fight, a collision; a struggle, a contest; opposition of interest, opinions or purposes; mental strife, agony*” (suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin).<sup>1</sup>

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*Oikos Nomos*” yang diartikan oleh orang-orang barat sebagai Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*Oikos Nomos*” yang diartikan oleh orang-orang barat sebagai<sup>12</sup> kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.

Ekonomi Syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.<sup>13</sup> Kata syari'ah berasal dari bahasa Arab “*as-syari'ah*” yang mempunyai konotasi *masyra'ah al-ma'* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syari'ah kecuali jika sumber tersebut

---

<sup>12</sup> Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: ITS Press; 2009), 1

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). Secara harfiah syari'ah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi Syari'ah adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih dalam bisnis ekonomi islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syari'ah adalah perkara di bidang ekonomi syari'ah meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat *contensius* maupun *volunteer*.

#### B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi syari'ah terutama bisnis syari'ah, perhatian utama bagi para pelakunya adalah pemenuhan prestasi, pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta yang menjadi focus utama adanya prinsip-prinsip Islam yang melandasi kegiatannya, bukan konfil (*conflict*) ataupun sengketa (*dispute*) yang timbul. Kendati demikian, dalam praktiknya, konflik dan sengketa dapat saja muncul, walaupun secara konseptual bisnis syari'ah memiliki landasan filosofi yang minim konflik.<sup>15</sup>

Dalam menghadapi sebuah masalah atau sengketa, Lembaga penyelesaian antar ekonomi Syari'ah dan juga ekonomi konvensional berbeda. Dalam ekonomi konvensional apabila terjadi sebuah sengketa

<sup>14</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.

<sup>15</sup> Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitase Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 6.

akan diselesaikan melalui Peradilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional. Sedangkan ekonomi Syari'ah, apabila terjadi sengketa, akan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan hukum materi syari'ah.

Pada prinsipnya, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berpuncak di Mahkamah Agung. Sehingga, perkara sengketa ekonomi syari'ah diselesaikan melalui meja hijau. Penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Tetapi, sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).<sup>16</sup>

#### 1. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Litigasi juga merupakan proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak menggantikan konflik sesungguhnya. Dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup> Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Dan perwujudan dari fungsi hukum adalah adanya pengadilan yang merupakan lembaga formal yang disediakan oleh negara. Para pihak yang bersengketa dalam ekonomi syari'ah dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Sebab, keberadaan peradilan merupakan representasi dari fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa dan sarana penegak keadilan.

---

<sup>16</sup> Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol.1 No. 1 Juni, 2014, 42.

<sup>17</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, 24.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi atau melalui pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syari'ah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syari'ah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court* yang nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500 juta. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syari'ah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum acara perdata biasa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bermuara pada putusan hakim di Pengadilan. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Pengelompokan jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata berdasarkan pada waktu penjatuhannya, sifat putusannya dan kehadiran para pihak. Berikut ini akan diuraikan jenis – jenis putusan berdasarkan pengelompokan tersebut. Putusan Berdasarkan Waktu Penjatuhannya. Putusan untuk kategori ini dibedakan atas dua jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan Sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dimana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
- 2) Putusan Akhir, yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 129

peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Putusan Berdasarkan Sifatnya. Terdapat tiga jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya, penjelasan masing – masing putusan hakim tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan Deklarator atau *declatoir vonnis* adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status. Pernyataan hakim tersebut dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan kata lain putusan jenis ini hanya menegaskan status hukum sesuatu atau seseorang. Contoh putusan Deklarator adalah pernyataan hakim bahwa sebuah ikatan perkawinan sah atau tidak sah secara hukum, pernyataan bahwa penggugat sah atau tidak sah sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.
- 2) Putusan Konstitutif atau *constitutief vonnis* adalah putusan yang menciptakan hukum baru atau pun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya putusan perceraian dimana diputus bahwa pasangan suami – isteri resmi bercerai sehingga pada keadaan yang demikian status hukum sebelumnya yakni sebagai pasangan suami – isteri hapus sekali menciptakan status hukum baru, bahwa masing – masing berstatus sebagai janda atau duda. Contoh lain, putusan yang membatalkan sebuah perjanjian sehingga pada keadaan yang demikian para pihak tidak lagi terikat dalam perjanjian.
- 3) Putusan Kondemnator atau *condemnatoir vonnis*, yakni putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Apabila pihak putusan tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi paksa oleh pengadilan atas dasar permohonan penggugat.

Putusan Berdasarkan Kehadiran Para Pihak. Kategori putusan ini juga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Gugatan Gugur, yakni putusan yang dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Dalam putusan ini hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur dan penggugat tersebut dihukum membayar biaya perkara.
- 2) Putusan *Verstek*, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan pihak tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Terhadap putusan verstek ini, pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding.
- 3) Putusan Kontradiktoir atau *Contradictoir vonnis*, yakni putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir. Oleh karena itu ada dua jenis putusan contradictoir, Pada saat pembacaan putusan diucapkan para pihak hadir dan Pada saat pembacaan putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

## 2. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Non litigasi disebut juga alternatif penyelesaian sengketa (APS). Maksudnya alternatif pengganti lembaga peradilan dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Prof. Mr. Sudargo Gautama sebagaimana dikutip dalam karya Dr. Frans Hendra Winarta, dijelaskan bahwasannya dalam perancangan UU 30 tahun 1999 terdapat 2 pendapat pendapat tentang APS. Pendapat pertama memasukkan arbitrase sebagai bagian dari APS, dan pendapat yang kedua memisahkan arbitrase dari APS. Namun demikian pada saat disahkan dan diundangkannya peraturan ini, arbitrase dipisahkan dari APS. Dengan keputusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa APS adalah pranata

penyelesaian sengketa luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.<sup>19</sup>

Adapun bentuk-bentuk APS meliputi : Pertama, konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah.

Kedua, negoisasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Negoisasi ini dilakukan dengan sederhana dan penuh dengan persahabatan.<sup>20</sup>

Ketiga, konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian satu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi, proses losiliasi ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar persidangan.

Keempat, pendapat dan penilaian ahli. Bentuk APS dikenalkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah pendapat dan penilaian para ahli. Rumusan pasal 52 undang-undang ini menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan tertentu dari suatu perjanjian.

Selain itu, terdapat bentuk lain yaitu melalui Arbitrase. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar dari dibuatnya undang-undang tersebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>19</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, 2013), 14-15.

<sup>20</sup> Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: BP.Iblam, 2004), 21.

Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.<sup>21</sup>

Untuk menunjang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang sejak tahun 2002 telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Apabila dalam akad perjanjian ekonomi syari'ah terdapat klausul penyelesaian sengketa tersebut melalui badan arbitrase atau di luar Pengadilan, maka Hakim harus secara imperatife menolak dan menyatakan tidak dapat menerima perkara tersebut.

### C. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>22</sup>

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang memberikan piutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang

---

<sup>21</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011), 55

<sup>22</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.<sup>23</sup> Apabila pihak dari debitur tidak memenuhi prestasi yang sebagaimana telah di tentukan di dalam kontrak/perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>24</sup>

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>24</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, yaitu apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, yaitu Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>26</sup>

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu :

- 1) Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

*Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

*Overmacht* di bagi dua yaitu:

- 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa

<sup>26</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1) Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit jurusita*"

2) Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>27</sup>

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.<sup>8</sup>

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan

<sup>27</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.

perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.<sup>28</sup>

## 2. Perjanjian dan Wanprestasi

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- 2) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- 3) Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
- 4) Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh

---

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1982), 148.

menimbulkan kerugian dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- 3) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- 4) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.<sup>11</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>30</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16.

<sup>30</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.17.

seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

### 3. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hambatan yang timbul dari pihak nasabah (hambatan eksternal) dan hambatan yang timbul dari pihak Lembaga Keuangan (hambatan internal).

- a. Hambatan internal atau hambatan yang timbulnya dari Lembaga Keuangan antara lain :
  - 1) Kesalahan administrasi
  - 2) Tidak dilakukan somasi
  - 3) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.
- b. Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah antara lain:
  - 1) Objek jaminan telah beralih kepada pihak ketiga

- 2) Objek jaminan hilang atau musnah
- 3) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota.
- 4) Barang jaminan rusak.
- 5) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

#### 4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan “*Tort*”. Perbuatan Melawan Hukum memiliki maknanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>31</sup>

Perbuatan melawan hukum diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu atau melalaikan sesuatu, dengan ketentuan :<sup>32</sup>

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan;
- 3) Bertentangan dengan adanya kesusilaan, baik itu asas pergaulan dimasyarakat mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.

Beberapa sarjana memberikan definisi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, S.H.,MH.,LL.M. *Perbuatan Melwan Hukum*. Pt Citra Aduya Bakti, Bandung, 2005, 3.

<sup>32</sup> Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, 120.

a) Sudargo Gautama

Kumpulan prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dengan memberikan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari interaksi social terhadap korban dengan suatu gugatan.

b) Subekti

Perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan atas kesalahannya menimbulkan kerugian maka harus mengganti atau bertanggung jawab untuk kerugian tersebut.

c) Mariam Darus Badruzaman

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada seseorang dan adanya kewajiban penggantian ganti rugi, dan ini memiliki arti yang sangat penting karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-undang.

Maka secara tegas adanya perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkan serta dalam sebuah perkara Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum termasuk pada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

Terdapat tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yakni :<sup>33</sup>

- 1) Perbuatan melawan hukum karena disengaja
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa melakukan kesalahan (dilakukan tidak dengan unsur sengaja atau kelalaian)

---

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, dalam penelitian skripsi Muhammad Novandy. *Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit antara PT. Pandu Dana Utama dan Bank Centur*. Universitas Indonesia, 2012, 49.

### 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Terdapat perbedaan antara pengertian perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Kerugian yang ditimbulkan dalam wanprestasi dapat disebabkan karena adanya perjanjian, sedangkan melawan hukum diserahkan pada hakim untuk menilainya. Begitu juga dengan pembuktiannya terdapat perbedaan, wanprestasi harus dibuktikan hal apa saja yang dilanggar dalam perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum tentang kesalahan yang telah diperbuat tergugat, tuntutan dalam wanprestasi dapat dilakukan somasi untuk kelalaian tergugat sedangkan PMH melakukan penuntutan langsung atas perbuatan tergugat.

#### a. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adanya syarat material yang harus dipenuhi untuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menjadi dasar untuk menuntut adanya ganti rugi. Adapun unsur- unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum, antara lain :

##### 1). Adanya suatu pelanggaran hukum

Adanya perluasan pengertian dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan melawan hukum terdapat unsur :

- a) Bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku
- b) Bertentangan dengan adanya hak orang lain
- c) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- d) Bertentangan dengan kesusilaan
- e) Bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan dimasyarakat.

Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak pribadi orang lain, hak-hak yang diakui oleh hukum seperti hak kebendaan, kehormatan, nama baik, dan kekayaan. Sedangkan kewajiban

hukum diartikan sebagai dasar hukum, menurut rumusan perbuatan melawan hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Kategori ini masuk dalam perbuatan pidana yaitu penggelapan, pencurian, penipuan dan perusakan.

Bertentangan dengan kesusilaan sulit untuk diartikan, walaupun demikian dapat dijelaskan sebagai norma-norma moral dalam masyarakat yang diakui norma hukum.

Bertentangan dengan ketentuan atau keharusan berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, dengan kata lain hidup harus seimbang antara kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dengan mengikuti perkembangan masyarakat agar dianggap layak dan patut.<sup>27</sup>

## 2). Terdapat kesalahan

Unsur kesalahan menjadi salah satu unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum, karena tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab. Unsur kesalahan dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum apabila:

- a) Ada unsur kesengajaan
- b) Ada unsur kelalaian
- c) Tidak adalasan pembenaran atau alasan pemaafan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati, yang berbeda dengan hukum pidana yang membedakan anatara kesengajaan dengan kurang hati-hati.

## 3). Adanya Kerugian

Berbeda dengan kerugian yang ditimbulkan dalam wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, kerugian dalam wanprestasi hanya

mengenal kerugian materiil, sedangkan perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga terdapat kerugian immaterial.

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a) Kerugian materiil

Kerugian ini dapat berupa kerugian secara nyata dari adanya perbuatan melawan hukum.

b) Kerugian immaterial

Bentuk kerugian immaterial dapat berupa:

- (1) Kerugian moral
- (2) Kerugian ideal
- (3) Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang
- (4) Kerugian non-ekonomis.

Penentuan besaran kerugian yang diganti harus dilakukan penilaian atas kerugian tersebut. Karena itu kerugian harus dibuktikan apakah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum.

4) Adanya hubungan kausalitas

Salah satu unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum yakni adanya hubungan kausalitas. Ada dua teori untuk hubungan perbuatan melawan hukum, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan secara factual yakni masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi, asal terjadinya kerugian dapat dibuktikan penyebabnya.

5. Perbuatan Melawan Hukum dalam Islam

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, selain itu hukum Islam mengatur perbuatan melawan hukum dalam beberapa aturan yang diakui di Indonesia seperti Fatwa-fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi pedoman hakim untuk memutus perkara ekonomi syari'ah.

Perbuatan melawan hukum belum diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), adapun perbuatan melawan hukum diatur secara implisit didalam beberapa pasal Kompilasi Ekonomi Syari'ah yakni pada Pasal 391 sampai dengan Pasal 412 dalam bentuk *Gasb* dan *Itlaf*.<sup>34</sup>

Salah satu Pasal menjelaskan apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai dan penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai tersebut rusak karena kelalaian. Melihat dari penjelasan diatas maka *Gasb* dan *Itlaf* tersebut meliputi:

- 1) Perampasan (*Gasb*)
- 2) Perusakan (langsung dan tidak langsung)/*Itlaf*
- 3) Ganti rugi

Selain yang dijelaskan diatas, dalam bagian ketiga bab aib kesepakatan pada Pasal 29 sampai dengan 35 juga menjelaskan larangan akad dengan mengandung unsur *ghalat* atau khilaf yang dilakukan dengan paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Pemaksaan dalam hal ini dapat membatalkan akad apabila salah satu nya bersifat melawan hukum.

Ganti rugi (*ta'wid*) berupa penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi terdapat dalam pasal 20 ayat 36, secara umum memiliki kesamaan dengan perbuatan melawan hukum, tetapi pengertian yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam terlihat kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan

---

<sup>34</sup> Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PTA Jambi, [http://www.ptajambi.go.id/attachments/article/3132/BAHAN%20BINTEK%20EKSYAR%20PTA%20JAMBI\\_opt.pdf](http://www.ptajambi.go.id/attachments/article/3132/BAHAN%20BINTEK%20EKSYAR%20PTA%20JAMBI_opt.pdf)

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam belum mencakup permasalahan perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam.

Selain Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam aturan nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) juga menjelaskan secara tidak langsung tentang perbuatan melawan hukum pada bagian ketiga angkat tiga (3) bahwa "Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan".

Secara substantif dan secara prosudural tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci mengenai unsur kesalahan dan kelalaian yang dimaksud dalam akad perjanjian mudharabah, namun unsur kesalahan dan kelalaian terdapat dalam unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah juga menyinggung mengenai ganti rugi karena lalai, dengan pemberian wewenang kepada mitra lain untuk mengelola asset untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Perbuatan melawan hukum belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah maupun Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta KUH Perdata masih sebagai landasan yuridis sementara tentang kewenangan kompetensi absolut peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam islam memiliki konsep yang sebenarnya tidak jauh beda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. Wahbah mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggungjawab atas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Adapun salah satu dalil Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam islam yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathoil dan (janganla) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakm, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

#### D. Arbitrase

##### 1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda/Prancis), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspurch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.<sup>35</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

<sup>35</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 78.

oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengertian tersebut, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase sebagai berikut :

- 1) Cara penyelesaian sengketa secara privat atau diluar Pengadilan;
- 2) Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
- 3) Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau sudah terjadi;
- 4) Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan dan Sifat putusannya final dan mengikat.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada Lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Dalam kesepakatan dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak.

## 2. Ketentuan perjanjian arbitrase

Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase juga digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal 1320 kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang berjanji.<sup>36</sup>

### 1) Perjanjian Arbitrase Harus Tertulis

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dan dibuat para

<sup>36</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 79

pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang di buat para pihak setelah timbul sengketa. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat “tertulis” dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri.

## 2) Penerapan Klausula Arbitrase perjanjian

Klausula arbitrase penting dicantumkan dalam suatu perjanjian untuk memudahkan dalam menentukan forum mana yang akan digunakan jika suatu hari timbul sengketa, apakah forum Pengadilan atau Lembaga arbitrase. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 1999 klausula arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta dibuat dalam bentuk akta notaris.

Perjanjian arbitrase yang dimulai dengan adanya kesepakatan para pihak dipandang sebagai hal mendasar dan utama dari arbitrase perdagangan internasional karena prinsip dasar dari suatu arbitrase adalah adanya persetujuan antara para pihak untuk membawa sengketa mereka ke “Panggung” arbitrase. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa suatu perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis (*to be in writing*). Hal ini dikarenakan validitas suatu perjanjian arbitrase sangatlah ditentukan dalam bentuk apa perjanjian arbitrase dituangkan., sehingga merujuk pada

validitas tersebut maka suatu Tribunal Arbitrase tidak memiliki yurisdiksi untuk memutus sengketa diantara para pihak.<sup>37</sup>

Peran klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang dilakukan oleh para pihak dari segi hukum jika kita lihat definisi dari perjanjian arbitrase yang dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa :

- a) (*Pactum de compromittendo*) klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b) (Akta Kompromis) Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>38</sup>

Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Jadi, secara umum klausula arbitrase akan mencakup :

- a) Komitmen kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b) Ruang lingkup arbitrase;
- c) Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau *ad hoc*; apabila memilih bentuk *ad hoc*. Maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- d) Aturan procedural yang berlaku;
- e) Tempat dan Bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f) Pilihan terhadap hukum substantive yang berlaku bagi arbitrase;
- g) Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.

### 3) Arbitrase Sebagai Kompetensi Absolut

Klausula arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap

<sup>37</sup> Maskun, Perjanjian Arbitrase  
<http://googleweblight.com/i?u=http://www.negarahukum.com/hukum/1192.html&hl=id-ID> des 2011 diakses pada 20 Okt 2022 pukul 07.14 WIB

<sup>38</sup> Soekromo, Deasy. "Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis". Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22/No.6/Juli /2016 di akses pada 30 Desember source on <https://media.neliti.com/media/publications/81028-ID-kontrak-standar-perjanjian-arbitrase-seb.pdf>

arbitrase serta pernyataan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pranata arbitrase memiliki “kompetensi absolut” terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase menghapuskan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebagaimana juga ditentukan dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999: : *“a. Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. b. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang”*.

#### 4) Perjanjian Arbitrase Hanya Bersifat Assesoir

Arbitrase lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang ada diluar Pengadilan. Perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan dalam perjanjian pokok, keberadaannya hanya sebagai tambahan perjanjian pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian.

Jadi keberadaan perjanjian arbitrase ini hanya merupakan perjanjian “*assesoir*” yang berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian pokok. Dengan mendasarkan pada penjelasan diatas, karena perjanjian arbitrase merupakan perjanjian *assesoir* dan terpisah dari perjanjian pokok, maka dengan batalnya perjanjian pokok yang mengakibatkan timbul sengketa, maka perjanjian arbitrase tetap berlaku. Hal ini sesuai yang diatur dalam pasal 10 UU No. 30 Tahun 1999: suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan keadaan di bawah ini:

- a) Meninggalnya salah satu pihak;
- b) Bangkrutnya salah satu pihak;

- c) Novasi;
- d) Insolvensi salah satu pihak;
- e) Pewarisan;
- f) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut;
- h) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

#### 5) Putusan Arbitrase Final dan Mengikat.

Sifat putusan arbitrase final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Artinya putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan Kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh baik Lembaga arbitrase maupun arbitrase *ad hoc*.<sup>39</sup>

#### E. Basyarnas ( Badan Arbitrase Syari'ah Nasional )

Di Indonesia terdapat bermacam-macam badan arbitrase yang dikhususkan dengan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara tertentu dan orang-orang tertentu. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menandai kehadiran lembaga arbitrase Islam pertama kali di Indonesia. BASYARNAS merupakan salah satu perangkat dari organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pengadilan Agama saat itu belum memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa ekonomi islam, maka di bentuklah Basyarnas supaya bisa menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syari'ah dengan para nasabah. Sebagaimana peranannya dalam mendirikan Bank Muamalat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 115

memprakarsai dibentuknya BAMUI pada tanggal 21 Oktober 1993 BAMUI diresmikan.<sup>40</sup>

### 1. Perkembangan Arbitrase Syari'ah

Nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berdiri tanggal 21 Oktober 1993, 5 Jumadil Awal 1414 Hijriyah di mulai dari rapat kerja Nasional BAMUI berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syari'ah. Perkembangan Badan Arbitrase Syari'ah di Indonesia di prakasai oleh MUI dengan munculnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Sehingga membuat sejarah perkembangan hukum ekonomi Indonesia semakin berkembang dalam Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967.

Perbankan akhirnya dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang menggunakan sistem bunga dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dewan Pimpinan MUI mengundang rapat para pakar hukum, cendekiawan muslim dan juga termasuk perguruan tinggi untuk saling bertukar pikiran perlu atau tidaknya di bentuk Arbitrase Islam pada saat itu yakni pada tanggal 22 April 1992. Setelah melewati proses yang panjang akhirnya di dirikanlah Badan Arbitrase Islam Indonesia yang di dirikan langsung oleh MUI tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriyah atau tanggal 21 Oktober 1993 Masehi.

Termuat dalam akta notaris Yudo Paripurno, S.H Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993 maka di dirikanlah dalam bentuk badan hukum yayasan. 10 tahun BAMUI menjalankan peranya dan dari berbagai pertimbangan yang ada juga karena sudah banyak pengurus BAMUI yang sudah meninggal dunia dan sesuai dengan bentuk Badan Arbitrase yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI membahas tentang yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut tertuang dalam

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 99.

Keputusan Dewan Pimpinan MUI No Kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Tanggal 23-26 Desember 2002 dalam RAKERNAS MUI, menegaskan bahwa BAMUI ialah Lembaga Hakam atau Arbitrase Syari'ah satu-satunya di Indonesia. Dan menjadi perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia hal ini sesuai dengan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dengan pengurus BAMUI, melihat isi surat pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan SK nya MUI, No.Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember menetapkan.<sup>41</sup> Sebagai berikut :

- a) Nama BAMUI berubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional).
- b) Merubah badan BAMUI dari Yayasan menjadi badan dalam naungan MUI yang merupakan perangkat Organisasi.
- c) BASYARNAS bersifat otonom dan independen dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai Lembaga Hakam.
- d) Melantik pengurus Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

## 2. Fungsi dan Tujuan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat islam di Indonesia, karena dengan adanya BASYARNAS berfungsi untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis Syari'ah. Bukan saja didasari dengan kesadaran umat islam untuk melaksanakan islam secara kaffah tetapi lebih dari itu untuk menjadi kebutuhan yang riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi saat ini di kalangan umat islam pada khususnya juga perkembangan system ekonomi syari'ah pada umumnya.

Salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, keyamanan, dan ketentraman dengan menghadirkan

<sup>41</sup> <https://amarsuteja.blogspot.com/2013/06/badan-arbitrase-syari'ah-nasional.html> diakses pada tanggal 04 Mei 2023 pukul 19:42 WIB.

BASYARNAS dikalangan umat islam. Adapun fungsi dari Basyarnas diantaranya sebagai berikut:

- a) Mengutamakan usaha-usaha perdamaian dalam menyelesaikan sengketa keperdataan dan perselisihan (Ishlah).
- b) Menggunakan oprasionalnya hukum islam dalam menyelesaikan sengketasengketa bisnis.
- c) Menyelesaikan terjadinya sengketa perdata antara bank syari'ah dengan nasabahnya, baik pengguna jasa mereka pada khususnya. Juga sesama umat islam yang melakukan hubungan keperdataan sehingga menjadikan syari'at islam sebagai landasanya.
- d) Dalam penyelsaian sengketa-sengketa muamalah yang timbul di bidang perdagangan, industry, jasa dan lain-lainya dapat di selesaikan dengan cepat dan adil.

Berdasarkan isi dari Pasal 4 tujuan di dirikanya serta ruang lingkup dari Basyarnas itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a) Proses penyelesaiannya yang adil juga cepat baik dalam sengketa muamalah, perdata, yang timbul dalam perdagangan, industry, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b) Dapat menerima suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat menyangkut persoalan dengan perjanjian tersebut, atau menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian.

Sistem Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum islam melalui BASYARNAS yaitu :

- a) Perdamaian (Al-Sulh).  
 “Sulh” secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan “Sulh” menurut istilah suatu jenis akad bisa juga di artikan dengan suatu

perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan damai.

b) Arbitrase (Tahkim)

Arbitrase dalam perspektif hukum Islam bisa di samakan dengan kata “Tahkim” kata Tahkim berasal dari “Hakkama” yang secara etimologi menjadikan tahkim sebagai seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Namun secara umum kata tahkim itu sendiri mempunyai arti yang sama dengan Arbitrase, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih untuk menjadi Wasit oleh dua orang yang bersengketa atau lebih. Agar perselisihan di antara mereka dapat di selesaikan secara damai dan orang yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam”.

c) Wilayah Al-Qadha

Menurut Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

d) Al-Hisbah

Negara memberikan wewenang resmi kepada lembaga Al-Hisbah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, atau pelanggaran ringan karena menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

e) Al-Madzlim

Akibat dari sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya karena masalah yang sulit untuk diselesaikan pengadilan dan Hisbah, maka badan ini di bentuk oleh pemerintah agar bisa membela orang-orang yang teraniaya. Kekuasaan lembaga ini dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah, contohnya dalam masalah suap-menyuap, korupsi, atau kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat atau umat. Dan

orang yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah ini di sebut dengan nama “Wali Al-Mudzalim/ Al-Nadlir.

f) Al-Qadha

Kata “Al-Qadha” mempunyai arti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah mempunyai arti menetapkan hukum syara” pada suatu peristiwa atau masalah untuk menyelesaikan dengan cara adil dan mengikat. Kewenangan yang dimiliki oleh Al-Qadha yakni dapat menyelesaikan perkara tertentu yang berhubungan dengan sengketa atau masalah keperdataan termasuk didalamnya hukum keluarga. Dan masalah Jinayat (menyangkut Pidana).

3. Kompetensi Basyarnas

BASYARNAS dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan “perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, ini merupakan jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. serta hakim harus mengamati rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. BASYARNAS memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain sebagai berikut :

- a) Kepada para pihak diberikan kepercayaan sebab penyelesaiannya dilakukan secara terhormat dan bertanggung jawab.
- b) Kepercayaan besar diberikan kepada para arbiter oleh para pihak yang bersengketa disebabkan sengketa mereka ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.

- c) Tidak melalui proses yang berbelit-belit dengan proses pengambilan putusan yang cepat serta biaya yang murah dan terjangkau.
- d) Secara suka rela para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada badan (orang-orang) yang dipercaya. Dengan demikian maka para pihak juga akan sukarela melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak mengangkat arbiter. Disebabkan kesepakatan tersebut sudah mengandung unsur janji dan setiap janji harus ditepati.
- e) Pada dasarnya proses Arbitrase mengandung perdamaian dan musyawarah. Karena musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.

## F. Akad/Kontrak Syari'ah

### 1. Pengertian Akad

Pengertian Akad berasal dari bahasa Arab *Al 'aqd*, artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>42</sup> Dalam hukum Islam, istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian. Keduanya identik dan disebut akad<sup>43</sup>. Menurut pendapat ini antara akad, perjanjian dan kontrak mempunyai arti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akad mempunyai padanan kata : janji, perjanjian dan kontrak<sup>44</sup>.

Secara terminologi, akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* (penawaran) yang datang dari pihak dengan *kabul* (*akseptasi*) yang diberikan oleh pihak lain secara sah menurut hukum akibatnya pada objek

<sup>42</sup>Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van House, Jakarta, 63

<sup>43</sup>Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan dalam pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, kerjasama Mahkamah Agung RI dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH. UII, Yogyakarta tanggal 7 juli 2006 , 7.

<sup>44</sup>Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, 18.

akad<sup>45</sup>. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang muncul dari pihak pertama yang melakukan pemindahan milik atau pihak kedua yang menerima pemindahan milik. Sedangkan *kaful (akseptasi)* adalah pernyataan menerima yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai jawaban dari penawaran dari pihak pertama.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Bab I Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah. Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebut akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) Pasal 1313 menyatakan suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>46</sup>. Adapun aspek legalitas atau keberlakuan perjanjian diatur dalam Pasal 1339 mengatur bahwa tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, juga untuk sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan dan kepatutan.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Suatu perjanjian dianggap sah apabila dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun sebagai unsur yang membentuk sesuatu, sehingga terwujud karena adanya unsur tersebut yang menjadi bagian yang membentuknya.

---

<sup>45</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Suatu Gambaran Umum*, bahan ceramah dalam Studium General pad FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 14 Maret 2006, 7.

<sup>46</sup>R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet: 25: Pradnya Paramita, Jakarta, 282.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain*, *mahal al'aqd*, dan *shighat al-'aqd*.<sup>47</sup> Sedangkan Pasal 22 KHES menyebutkan bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Objek Akad, Tujuan pokok Akad, dan Kesepakatan. Senada dengan KHES, menurut Syamsul Anwar ada empat<sup>48</sup>, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat akad (*aqidain*)
- 2) Pernyataan kehendak dari para pihak (*sighat al-aqd*)
- 3) Obyek akad (*mahal al-aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*)

## 2) Prinsip-Prinsip Akad

Menurut Mahadi<sup>49</sup> kata prinsip atau asas identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *Principium*, permulaan, awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* difahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.

Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat.<sup>50</sup> Pembentuk

<sup>47</sup>Wahbah Az Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, cet. ke-3, juz IV, Daar al-Fikr, Beirut, 92

<sup>48</sup>Syamsul Anwar, *Kontrak...., Op. Cit*, 13. Lebih Lanjut Syamsul Anwar menyatakan bahwa rukun akad keempat yaitu tujuan akad adalah hasil ijtihad ahli-ahli hukum Islam kontemporer dengan melakukan penelitian induktif terhadap berbagai kasus kebatalan akad dalam berbagai karya klasik hukum Islam.

<sup>49</sup>Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, 119

<sup>50</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, 32

hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukum sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Akad pembiayaan pada perbankan syari'ah pada umumnya menggunakan kontrak baku, dimana dalam kontrak baku terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Prinsip Kesepakatan

Dengan ditandatanganinya akad, maka kedua belah pihak dapat diasumsikan telah menyetujui isi akad, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata sepakat telah terjadi.

2) Prinsip Asumsi Risiko

Dengan menandatangani kontrak/akad, maka risiko yang bakal terjadi dalam bentuk apapun akan ditanggung oleh pihak yang menandatangani sesuai isi kontrak/akad tersebut

3) Prinsip Kewajiban Membaca

Setiap pihak yang akan menandatangani kontrak mempunyai kewajiban untuk membaca (*duty to read*), sehingga apabila yang bersangkutan telah menandatangani kontrak diasumsikan telah membaca dan dianggap menyetujui apa yang telah dibacanya

4) Prinsip Kontrak Mengikuti Kebiasaan

Sudah menjadi kebiasaan bahwa banyak kontrak dibuat secara baku (termasuk dalam pembiayaan di perbankan syari'ah). Karena kontrak baku tersebut menjadi terikat dan keterikatannya tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak saja, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Kontrak baku sudah menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya tidak perlu dipersoalkan.<sup>51</sup> Sehubungan dengan kebiasaan, dalil fiqh dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzair* sebagaimana dikutip dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah dinyatakan bahwa '*Kullama yashihhu fi ithradi al 'adati fahuwa al-*

<sup>51</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, 50

*hukmu'* yang artinya "Tiap-tiap sesuatu yang jelas berlaku adat kebiasaan, itulah yang menjadi sumber hukum"<sup>52</sup>

### 3) Asas-asas akad/perjanjian

Dalam Hukum Islam perjanjian (akad) mempunyai beberapa asas, seperti digambarkan oleh Syamsul Anwar<sup>53</sup>, sebagai berikut :

#### 1) Asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam meliputi kebebasan untuk membuat jenis apapun perjanjian baru yang belum ada namanya<sup>54</sup> sepanjang bukan akad memakan harta sesama dengan jalan batil.

#### 2) Asas perjanjian itu mengikat (*mabda' wujuh al wafa' bi al-aqd*)

Asas ini dipahami dari sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk memenuhi perjanjian. (QS. Al-Isra' (17) : 34.

#### 3) Asas konsensualisme (*mabda' ar-rada 'iyah*)

Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 29 dengan penegasan bahwa memakan harta sesama dibolehkan dengan cara tukar-menukar atas dasar kesepakatan bersama (*'an taradin minkum*).

#### 4) Asas *Ibahah* (*mabda' al-ibahah*)

Asas ini berlaku umum dalam seluruh muamalat (transaksi), dasar asas ini adalah kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi: "Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada suatu dalil yang melarangnya".

#### 5) Asas Keadilan dan keseimbangan prestasi (*mabda' al-adalah wa al mu'awadah*)

<sup>52</sup>Depag, Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 112

<sup>53</sup>Syamsul Anwar, *Hukum..Op Cit*, 9-11.

<sup>54</sup>Dilihat dari segi bernama atau tidak, akad dibagi menjadi dua yaitu akad bernama yaitu akad yang diakui namanya oleh Syari'ah sesuai dengan persoalan yang khusus serta hukum-hukumnya yang khusus. Seperti akad jual beli, akad hibah dll, akad tidak bernama yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya khusus bagi persoalannya. Untuk hal ini lihat, Taufiq, *Nadhariyah yaitu al-ughud*, 103. Lebih lanjut Asmuni memberikan penjelasan tentang akad al-musammat memberikan penjelasan tentang akad tersebut disebut demikian (akad musammat) karena akad-akad tersebut disebutkan oleh para *fuqaha* dan populer pada masa mereka. Untuk hal ini lihat, Asmuni, *Akad*, 13.

Asas ini menegaskan pentingnya kedua belah pihak (yang membuat perjanjian) untuk tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang dia terima.

6) Asas kejujuran/ amanah (*mabda' as-sidq*)

Dalam hukum Islam menekankan pentingnya nilai etika dalam *bermuamalah* dimana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.

Dalam hukum perdata, lima asas perjanjian menurut pendapat Salim HS.<sup>55</sup> sebagai berikut :

1. Asas kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak<sup>56</sup>.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas ini sesuai Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".<sup>57</sup>

4. Asas itikad baik (*Goede trouw*)

<sup>55</sup>Salim H.S, *op.cit.*, 9-12

<sup>56</sup>Lebih simpel seperti pendapat Subekti bahwa menurut asas ini bahwa perjanjian dan perikatan tercipta sejak detik tercapainya kesepakatan. Lihat: Subekti, *Hukum Perjanjian*, 13.

<sup>57</sup>R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *op.cit.*, 285.

Asas itikad baik disimpulkan dari ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pengecualian dari asas ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat pula diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan Pasal 1318 bahwa perjanjian dapat diadakan untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan 11 asas yaitu :

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dan keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. *Saling menguntungkan*; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi

- dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
  - g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
  - h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
  - i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
  - j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
  - k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

#### G. Jaminan Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hakmendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu jenis jaminan kebendaan, yang meskipun tidak dinyatakan dengan tegas merupakan jaminan yang lahir dari suatu perjanjian, dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, dalam rumusan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemberian Hak Tanggungan hanya dimungkinkan jika dibuat dalam bentuk perjanjian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan

Tanah, dikenal beberapa asas Hak Tanggungan, yaitu:

- a. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang.
- b. Mempunyai sifat dapat dipindahkan, karena apabila debitur cidera janji bendayang dijaminkan akan dijual.
- c. Termasuk hak yang didaftar menurut perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang berlaku, karena harus memenuhi syarat publisitas.
- d. Memerlukan penunjukan khusus dengan undang-undang.

Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Melalui penjualan di bawah tangan, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan jika cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah melewati 1 bulan sejak diumumkan dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- b. Melalui kekuatan titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan. Eksekusi objek hak tanggungan titel eksekutorial (irah-irah "Demi Ketuhanan Yang Maha Esa") eksistensi hak atas tanah dengan cara mengajukan permohonan fiat eksekusi hak tanggungan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
- c. Melalui kekuasaan penerima hak tanggungan sendiri yaitu parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dengan cara mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan langsung ke kantor lelang negara.

## H. Eksekusi

### 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Dasar hukum pelaksanaan lelang yang masih berlaku di Indonesia mulai dari peraturan peninggalan kolonial, sampai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait Dirjen Piutang Lelang Negara Departemen Keuangan sebagai berikut :

- 1) Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sampai dengan pasal 258Rbg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau yang disebut eksekusi;
- 2) Pasal 180 HIR / Pasal 191 Rbg yang mengatur mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yakni putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan provisi;
- 3) RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pasal 130 yang mengatur mengenai eksekusi riil;
- 4) Peraturan lelang No. 189/1908 (*Vendu Reglement St. 1908/No.189*).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

### 2. Jenis-Jenis Eksekusi

Eksekusi pada dasarnya dapat ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa eksekusi perdata diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu: (Sonata, 2012: 4)

- 1) Membayar Sejumlah Uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg)
- 2) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 Rbg)

- 3) Eksekusi *riil* (Pasal 1033 Rv)
- 4) Parate eksekusi (1155, 1175 Ayat (2) BW)

Hubungan hukum di dalam eksekusi dapat diperoleh dalam putusan pengadilan yang menjelaskan terdapat 3 jenis eksekusi antara lain sebagai berikut:

- 1) Eksekusi Riil

Eksekusi *riil* tidak diatur dalam pasal manapun baik HIR maupun Rbg, namun pengaturan mengenai eksekusi *riil* tersebut tertuang dalam pasal 1033 RV yang di dalamnya terdapat pengertian mengenai eksekusi *riil* yakni “pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu seperti, penyerahan barang, pengosongan rumah atau tanah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain sebagainya. Eksekusi *riil* dapat langsung dilaksanakan dengan mengacu amar putusan tanpaharus melalui proses lelang.

- 2) Eksekusi untuk melaksanakan suatu perbuatan

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg, seperti memperbaiki bangunan yang rusak oleh pihak tergugat.

- 3) Eksekusi untuk membayar sejumlah uang

Eksekusi dengan membayar sejumlah uang adalah dengan menghukum pihak yang kalah dengan membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR dan 208 Rbg) ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana dalam eksekusi ini tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa melalui lelang terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan eksekusi ini bernilai uang, sehingga haruslah melalui proses lelang terlebih dahulu baru dapat dilaksanakan eksekusi.

Pada kredit macet eksekusi yang putusan perdatanya disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan dasar Pasal 195 HIR dan/ atau Pasal 224 HIR, yang salah satunya adalah eksekusi hak tanggungan yang mana nantinya dipakai eksekusi dengan membayar

sejumlah uang. Hal ini dilaksanakan apabila telah adanya risalah lelang (selesainya semua pelaksanaan lelang) maka barulah dikatakan eksekusi ini selesai (Dewanti, 2016: 15).

#### I. Penemuan hukum.

Penemuan hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum.<sup>58</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo *penemuan hukum* adalah kegiatan berfikir problematis tersistematis dari subjek hukum manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penilaian hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berfikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek. Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum untuk peristiwa hukum yang konkret.<sup>59</sup> Penalaran hukum merupakan berfikir yuridik yakni suatu cara berfikir tertentu, agar terpola dalam konteks sistem hukum positif dan kenyataan kemasyarakatan, untuk memelihara stabilitas dan predikibilitas demi menjamin ketertiban, dan kepastian hukum serta untuk menyelesaikan kasus konkret secara impersial-objektif-adil manusiawi.

#### J. Teori Kepastian Hukum

Sebuah tulisan dari hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh sebab itu maka penelitian harus pula didasarkan pada satu atau beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam mengkaji dan menganalisis sebuah putusan pengadilan, umumnya

<sup>58</sup> Ditjenpp. *Kemenkumham.go.id*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 37.

digunakan tiga asas dasar yang menjadi pedoman dalam mengukur sebuah putusan pengadilan tersebut. Adapun ketiga asas dasar tersebut adalah asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Khusus mengenai asas kepastian hukum, awalnya gagasan tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Dalam bukunya tersebut, Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu nilai keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), serta kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>60</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>61</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

<sup>61</sup> <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 April 2023 pukul 20.36 WIB.

*sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum,

dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampuan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu

menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Pada dasarnya terdapat banyak asas-hukum yang menjadi landasan membentuk sebuah peraturan hukum. Namun penelitian kali ini tidak akan membahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum tersebut satu-persatu, melainkan hanya akan difokuskan pada salah satu asas yakni Asas Kepastian Hukum, asas inilah yang menurut Gustav Radbruch kemudian disebut sebagai nilaidasar hukum.

Selain dari sudut pandang hukum positif, asas kepastian hukum juga dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin Hukum Islam, yang tujuan akhirnya juga tidak berbeda dari asas kepastian hukum dalam sistem hukum positif, yakni agar hajat hidup manusia dapat berjalan sebagaimana semestinya. Berikut ini adalah beberapa ayat yang terkait dengan konsep kepastian hukum dalam Islam tersebut.

#### 1. Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا  
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya ia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Al-Ma'idah (5) ayat 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ  
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ  
هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً طَعَامٌ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا  
لَّيْذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”.

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum maksudnya adalah bahwa tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum, kecuali atas ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku untuk perbuatan itu.<sup>18</sup> Dalam kerangka hukum perdata, khususnya dalam bidang bisnis syari'ah, kepastian hukum sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bagi para pelaku

usaha dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Dengan adanya kepastian hukum, pihak-pihak yang berkaitan dalam pergaulan bisnis syari'ah akan lebih tenang dan merasa aman dalam bertransaksi dan berkontrak.

Putusan pengadilan juga tidak lepas dari asas kepastian hukum tersebut. Pengadilan dituntut untuk mampu menjaga asas kepastian hukum tersebut melalui putusan-putusannya. Namun dalam putusan pengadilan tidak dapat dilihat serta-merta dari teks putusannya, tetapi juga konteksnya. Untuk melihat konteks sebuah putusan pengadilan, pertimbangan hukum adalah kuncinya. Dari pertimbangan hukum tersebut, dapat diukur sejauh mana hakim dapat menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasannya untuk membangun argumetasi hukum dari putusan yang akan dijatuhkannya.

#### K. Maqasid Syari'ah

Definisi *Maqasid Syari'ah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa *Maqasid Syari'ah* dari pernyataan Wahbah Zuhaili menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah SWT. *Maqasid Syari'ah* juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer. Menurut pendapat Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan *Maqasid Syari'ah* yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syari'ah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syara' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah

(kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).<sup>62</sup>

Tujuan dasar penerapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Tolak ukur suatu masalah adalah terwujudnya tujuan syara' itu sendiri, atau yang sering disebut dengan istilah *Maqhasdus Syari'ah*. Kemaslahatan tersebut baru dapat dicapai apabila kelima unsur pokok yang menjadi dasar penerapan hukum itu dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan umum yang meliputi pemeliharaan 5 (lima) hal, yang disusun berdasarkan skala prioritasnya, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) *Hifzu Dien* (menjaga/memelihara agama)
- 2) *Hifzu Nafs* (menjaga jiwa)
- 3) *Hifzu 'Aql* (menjaga akal)
- 4) *Hifzu Nasb* (menjaga keturunan)
- 5) *Hifzu Māl* (menjaga harta, baik dalam kepemilikan maupun dalam pencariannya).

Berdasarkan skala-prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas, memunculkan tingkatan-tingkatan masalah yang dibagi atas tiga bagian yaitu :

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada dan dilaksanakan sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, jika kemaslahatan dharuriyyah ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Oleh sebab itu kelima hal dasar yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi bagian dari kemaslahatan ini.

<sup>62</sup> M. A. Rifqi A. H. Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah", *Millah J. Stud. Agama*, 335–356, 2019

<sup>63</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 95.

- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, serta dapat terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan primer ini tidak diperoleh, maka kehidupan manusia pasti akan mengalami kesulitan (*masyaqaat*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.
- 3) *Al-Maslahah al-Taḥsiniyyah*, merupakan kebutuhan hidup komplementer dan sekunder yang berguna untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Jika kemaslahatan taḥsiniyyah ini tidak dapat terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meskipun tidak menyebabkan kesengsaraan dan kepunahan hidup.

#### L. Ash-Ṣulhu (Perdamaian)

##### 1. Pengertian *AṢ-Ṣulhu* (Perdamaian)

Secara bahasa, kata *AṢ-Ṣulhu* artinya memutus pertengkaran /perselisihan. Secara istilah (*syara'*) ulama mendefinisikan *Ṣulhu* sebagai berikut :

- 1) Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini. *Ṣulhu* adalah “ Akad yang memutuskan dua pihak yang bertengkar (berselisih)” .
- 2) Hasby al- Shiddieqi. *Ṣulhu* adalah “*Akad* yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan.
- 3) Sayyid Sabiq, *Ṣulhu* adalah “suatu akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan” .

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa “*Ṣulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut akan berakhir perselisihan” . Dengan kata lain ,

sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily Şulhu adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”.<sup>64</sup>

## 2. Dasar hukum *Ash-Şulhu* (Perdamaian)

### 1) Al- Qur'an

#### a) Surat an-Nisa ayat 128

وَإِنْ أَمْرُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.4/128).

#### b) Surat al-Hujurat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada

<sup>64</sup> Hasbi ash-Siddiki, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984) , 92

*perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. 49/9)*

c) Surat an-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

*Artinya: tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Maka barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa ayat 114).*

2) Hadis Rasulullah SAW.

*Artinya: “mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (Hr. Ibnu Hibban dan Tarmidzi) “.*

M. Hasil Penelitian yang Relevan

Agar penelitian lebih komprehensif, maka peneliti melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang telah peneliti telaah diantaranya adalah :

*Pertama*, tesis dari Husnul Khatimah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017).<sup>65</sup>

Dalam tesisnya Penulis mengulas tentang penyelesaian sengketa perbuatan

<sup>65</sup> Husnul Khatimah, *Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017)*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020).

melawan hukum pada lembaga keuangan syari'ah dengan mengambil studikamus pada putusan Mahkamah Agung. Dan selanjutnya dijadikan penulis sebagai referensi umum dalam melakukan penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian terdahulu mengulas tentang gugatan perbuatan melawan hukum pada Lembaga Keuangan Syari'ah, sementara pada penelitian ini fokus pada gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan parate eksekusi oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dengan adanya klausul arbitrase pada akadnya.

*Kedua*, tesis dari Shofa Fathiyah yang berjudul "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)".<sup>66</sup> Dalam tesisnya Penulis mengkaji tentang prosedur eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim dan perlindungan hukum bagi debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sedangkan pada penelitian ini, Penulis akan membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa eksekusi lelang hak tanggungan yang telah dilakukan oleh kreditur tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausul arbitrase dalam perspektif Maqasid syari'ah.

*Ketiga*, tesis dari Syahril, dengan judul "Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syari'ah (Studi Putusan Kasus Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Pubalingga)"<sup>67</sup> dalam tesisnya, peneliti fokus meneliti tentang *Legal reasoning* Hakim dalam putusan sengketa perbankan syari'ah Nomor 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg., yang berkaitan dengan sistem pembiayaan dengan akad *murabahah*.

<sup>66</sup> Shofa Fathiyah, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)*, Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>67</sup> Syahril, *Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syari'ah (Studi Putusan Kasus Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Pubalingga)*, Tesis yang diterbitkan (Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2017).

Sedangkan pada penelitian Penulis ini tentang penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dalam perspektif ekonomi syari'ah yang dalam akadnya memuat klausul arbitrase.

*Keempat*, jurnal dari Tri Rama Kantohe, dengan judul "Kedudukan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012."<sup>68</sup> Fokus permasalahan pada penelitian tersebut mengenai pengaturan kedudukan Peradilan Agama dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan bila dalam akadnya terdapat klausul arbitrase dalam perspektif Maqasid syari'ah.

---

<sup>68</sup> Tri Rama Kantohe, *Kedudukan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Jurnal Lex Crime Vol.VI, No.8, Oktober, 2017, 57.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>69</sup> Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>70</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan penulis untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Salah satunya bahan hukum yang memiliki sifat empiris adalah kasus-kasus hukum yang telah diputus di persidangan oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung.<sup>71</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 18.

<sup>70</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 118.

<sup>71</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 300.

normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>72</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>73</sup> Adapun fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

#### C. Objek penelitian

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.<sup>74</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase yang dilakukan oleh AS, SP sebagai Penggugat dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari'ah sebagai Tergugat I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto sebagai Tergugat II melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

#### D. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

##### 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 yang

<sup>72</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 302

<sup>73</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 321

<sup>74</sup> Kamus Bahasa Indonesia, 1989, 862.

diperoleh dari Pengadilan Agama Purbalingga.

2) Wawancara dengan Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan yakni peraturan perundang-undangan terkait putusan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- 9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 10) Fatwa DSN-MUI
- 11) Yurisprudensi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku hukum,

jurnal hukum ekonomi syari'ah, dalil-dalil di bidang muamalah, dan publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap bahan penelitian seperti menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, serta dokumen hukum perdata yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi hak tanggungan dengan klausul arbitrase dalam perspektif *Maqasid syari'ah* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

#### F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas bagaimana deskripsi kasus dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausul arbitrase, sedangkan kualitatif adalah analisis terhadap bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 untuk diolah secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut dalam perspektif *Maqasid syari'ah*.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pada Pasal 1365 BW (*onrechtmatig*) menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara.<sup>75</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat terjadi ataupun dituduhkan kepada seseorang. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud mesti memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Adanya suatu perbuatan, dimana PMH dapat diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.
- 2) Adanya kesalahan dimana Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai PMH ialah apabila perbuatan pada poin pertama tersebut melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat.
- 3) Adanya kerugian yang dialami. Kerugian yang dimaksud dapat berbentuk materiil maupun imateriil. Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai PMH. Adanya kerugian terhadap korban tersebut

---

<sup>75</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, (Depok:Kencana, 2017), 119.

<sup>76</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 308.

dimaksudkan sebagai bukti bahwa si pelaku telah melakukan PMH.

- 4) Adanya Sebab-sebab atau alasan (Kausal) yaitu Hubungan kausalitas merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.

Dalam pengertian lain, dijelaskan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).

Pada prakteknya, perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. KUHPer menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.<sup>77</sup>

Perbuatan melawan hukum (PMH) tentu memiliki akibat atau konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan secara perdata. perbuatan melawan hukum selain diatur pada Pasal 1365 dan 1366, diatur juga dalam 1367 KUHPerdata sebagai berikut yaitu *“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang*

---

<sup>77</sup> Anonim, *Perbuatan Melawan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-cl2550>, diakses pada Tanggal 12 April 2023

*disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst.”*

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran tentang batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. ditinjau dari aspek yuridis perbuatan melawan hukum mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berbentuk ganti kerugian materiil maupun immateriil. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Pada perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, dijabarkan tentang adanya perbuatan melawan hukum. Kasus ini diawali antara AS sebagai Penggugat adalah nasabah dari Bank BRI Syari'ah sebagai Tergugat I telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah Pertama Nomor 3 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 328.000.000,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah ), Akad Pembiayaan Murabahah Kedua Nomor 4 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 1.404.000.000,- ( satu milyar empat ratus empat juta rupiah ), Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 745.781.418,- ( tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah ), Perjanjian *Cross Default Dan Cross Collateral* Nomor 6 tanggal 05 Maret 2015, Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 tanggal 23 Desember 2015, dan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 10 tanggal 23 Desember 2015

yang semuanya dibuat dihadapan Arumi Reni Ratnawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Purbalingga.

Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I juga telah terjadi Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 25 tanggal 27 Mei 2016, Addendum Akad Murabahah Nomor 14 tanggal 29 Juli 2016, Addendum Akad Murabahah Restruktur Nomor 13 tanggal 30 September 2016, Addendum Akad Murabahah Nomor 1 tanggal 04 Oktober 2016, dan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 12 tanggal 20 Februari 2017 yang semuanya dibuat dihadapan Desi Eka Budi Astuti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Purbalingga. Atas perjanjian dan akad tersebut Penggugat menjaminkan 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya.

Berdasarkan Pasal 19 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014, dibuat dihadapan Arumi Reni Ratnawati, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Purbalingga yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 19 Penyelesaian Perselisihan :

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad Ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut,
- 3) Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- 4) Tanpa mengurangi tempat Pokok BASYARNAS di Jakarta yang

ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang Bank berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS.

Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat mendapatkan Surat Peringatan I (satu) dengan Nomor 18 / KC PWT / SP / 06 / 2016 dari Tergugat I dikarenakan telah menunggak dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 89.888.472,32. pada tanggal 1 Agustus 2016 Penggugat mendapatkan Surat Peringatan I (Pertama) dengan Nomor A.001 – KCP – PBG – MT.HARYONO / 08 / 2016 dari Tergugat I dikarenakan telah menunggak angsuran bulan Juli 2016 sebesar Rp. 13.035.000,- (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah). Selain itu, pada tanggal 2 Juni 2017 Penggugat mendapatkan Surat Peringatan I dengan Nomor A.501 – KCP – PBG – MT.HARYONO / 06 / 2017 dari Tergugat I dikarenakan telah menunggak angsuran bulan Mei 2017 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah adanya Surat peringatan yang pertama, barulah pada tanggal 9 Juni 2017 Penggugat mendapatkan Surat Peringatan II dengan Nomor A.505 – KCP – PBG – MT.HARYONO / 06 / 2017 dari Tergugat I dikarenakan telah menunggak Total Kewajiban Yang Wajib Dibayarkan = Rp. 16.400.000,-. Pada tanggal 29 Agustus 2017 Penggugat mendapatkan Surat Peringatan III dengan Nomor A.200 – KCP – PBG – MT.HARYONO / 08 / 2017 dari Tergugat I dikarenakan telah menunggak dengan rincian pembayaran dengan Total Kewajiban Yang Wajib Dibayarkan = Rp. 24.600.000,-

Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan pada tanggal 7 Maret 2018 dengan Nomor A.0037 – KCP – PBG – MT.HARYONO / 03 / 2018 dari Tergugat I yang pada pokoknya Tergugat I akan melakukan proses sita eksekusi hak tanggungan melalui Pengadilan Agama dan / atau melakukan lelang eksekusi melalui Tergugat II setelah tanggal 12 Maret 2018.

Selanjutnya Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan Eksekusi Lelang dengan Nomor B. 151 – KC – PWT – Karangobar / Lelang / 09 – 2019 dari Tergugat I yang pada pokoknya Tergugat I akan melakukan Eksekusi Lelang melalui Tergugat II pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto atas Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan berupa:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00065, Luas 1.820 m<sup>2</sup> atas nama AS yang terletak di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00030, Luas 3.774 m<sup>2</sup> atas nama AS yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;

Penggugat memiliki itikat baik untuk menyelesaikan hutang – hutangnya yaitu dengan menjual sendiri tanah jaminan tersebut ataupun bersama – sama Tergugat I dan aset – aset yang lain milik Penggugat kepada pihak ketiga agar dapat memenuhi kewajibannya melunasi hutang – hutang kepada Tergugat I dan proses sita eksekusi dan / atau eksekusi lelang hak tanggungan yang akan dan / atau sedang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah jaminan yang merupakan rumah tinggal serta tempat penghidupan bagi Penggugat dan hal ini cukup mengganggu proses penyelesaian hutang – hutang dan proses penjualan aset–aset milik Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

Oleh Tergugat II sebelum melaksanakan lelang terhadap objek *a quo*, Tergugat II telah melakukan konfirmasi dan meminta penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- 1) SKPT Nomor 192/2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk SHM Nomor 30/Serang;
- 2) SKPT Nomor 193/2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk SHM Nomor 65/Kutabawa.

Adanya perbuatan Tergugat I tersebut diatas dianggap telah merugikan Penggugat, maka penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I dengan tuntutan Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil yang ditimbulkannya, yang apabila dihitung besarnya sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Selain kerugian materil, oleh penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian immateriil yang ditimbulkannya, yang apabila dihitung besarnya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Gugatan pertama diajukan pada Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. dalam Provisi Penggugat Meminta kepada Hakim untuk Memerintahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah sebagai penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah serta bangunan yang berada diatasnya sebanyak 12 Sertifikat Hak milik untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 ( dua belas ) bidang tanah dan bangunan tersebut. Selain itu, pada poin kedua, pihak penggugat meminta kepada hakim untuk Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Purwokerto sebagai perantara dan penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah serta bangunan yang berada diatasnya sebanyak 12 Sertifikat hak milik untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 ( dua belas ) bidang tanah dan bangunan tersebut.

Sementara itu, dalam Primairnya, pihak penggugat meminta hakim untuk pertama, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kedua, Memerintahkan pada Tergugat I untuk memberikan keringanan berupa perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran hutang Penggugat. Ketiga, Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan. Keempat, Menghukum Tergugat I sebagai penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 12 ( dua belas ) bidang tanah serta bangunan yang berada diatasnya. Kelima Menghukum Tergugat II sebagai perantara dan penyelenggara Lelang Eksekusi Hak

Tanggungjawab atas 12 ( dua belas ) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya.

Selain itu, Pihak Penggugat juga meminta Ganti rugi Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah ), serta Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

Disisi lain, Pihak tergugat I memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat. Pihak pertama, Tergugat I memberikan Eksepsi yaitu Menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan. Kedua, Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Ketiga, Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang memeriksa perkara *equo*. Dan keempat Menyatakan gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem* karena perkara yang sama pernah diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sementara dalam Provisi Pihak Tergugat I menyatakan Menolak permohonan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Sementara itu, dalam Pokok perkara Pihak Tergugat I memberikan jawaban berupa pertama, Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, Menyatakan Tergugat I telah melaksanakan tindakannya berdasarkan itikad baik sehingga dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian dari perkara *a quo*. Ketiga, Menyatakan proses lelang yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta keempat, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain Tergugat I yang memberikan Eksepsi, Pihak tergugat II juga telah memberikan Eksepsi dengan menyatakan bahwa agar majelis hakim Menerima

eksepsi-eksepsi Tergugat II, Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sementara itu, dalam Pokok Perkara, tergugat II meminta kepada Hakim untuk, pertama, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kedua, Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; ketiga, Menyatakan lelang yang dilakukan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; keempat, Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian immaterial yang ditujukan kepada Tergugat II ; dan kelima, Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan Agama Purbalingga memberikan putusan yaitu pertama dalam Eksepsi, Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Semetara dalam Provisi Hakim Memberikan Putusan Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara Hakim menjatuhkan Putusan berupa, *pertama*, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; *kedua*, Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah).

Setelah dijatuhkan putusan tersebut, pihak Penggugat melakukan Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. dalam Putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akhirnya membatalkan Putusan Pengadilan agama terkait perkara *A quo* memberikan Putusan yaitu:

- i. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat secara formil dapat diterima;
- ii. Mengabulkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I

- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
  - 2) Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);
- iii. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima Puluh ribu rupiah)

Setelah dijatuhkan putusan tersebut, pihak Penggugat melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusannya Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan yaitu:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 Tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan menjadi Putusan yang inkras atau telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Pihak Penggugat ataupun Tergugat tidak melakukan Peninjauan Kembali atas Putusan tersebut. Putusan Mahkamah Agung akhirnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan berdasarkana pada banyaknya pertimbangan hukum.

### 1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purbalingga.

Atas putusan pada perkara No 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, Pengadilan Agama Purbalingga memberikan pertimbangan hukum yaitu, Majelis hakim telah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili karena hal didasari pada akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa harus diselesaikan melalui badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Selain itu, mejalelis hakim menjadikan eksepsi tergugat I sebagai dasar pertimbangan dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Dinyatakan (*obscuur libel*) didasari pada Penggugat yang pada positanya gugatan mendalilkan wanprestasi sedangkan dalam petitum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena perkara a quo merupakan perkara yang sama yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor register 0672/Pdt.G/2018 yang diputuskan tanggal 4 Desember 2018.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas, karena : Terdapat ketidakjelasan akad yang disebutkan Penggugat karena menurut Penggugat akad dilakukan pada tahun 2015 sedangkan APHT dan SHT yang dimintakan lelang Tergugat I adalah APHT dan SHT dilakukan tahun 2014. Selain itu, Penggugat menyebutkan adanya obyek lain yang bukan termasuk dalam obyek lelang yang dimintakan lelang eksekusi oleh Tergugat I, serta adanya ketidak sesuaian posita dan petitum. Oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan II dapat diterima karena berlandaskan pada Pasal 133 HIR jo. Pasal 131 RV.

Majelis hakim PA Purbalingga juga mempertimbangkan Provisi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan, maka gugatan Provisi dari Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

*Verklaard*). Sementara dalam pokok perkara hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Selain itu, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam Amar Putusan ini, serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## 2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No 181/Pdt.G/2020/PTASmg, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum. Pada pertimbangan hukumnya Majelis hakim menjelaskan permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima, hal itu didasari pada permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Dalam eksepsi majelis hakim memberikan pertimbangan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara ini disebabkan dalam akad pembiayaan murabahah nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 telah dicantumkan klausula bahwa jika terjadi perselisihan dalam akad ini akan diselesaikan melalui Arbitrase Syari'ah. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menentukan ada atau tidaknya klausula tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syari'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu lebih dahulu memperhatikan surat-surat akad yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dan tergugat/terbanding.
- b) Tergugat/Terbanding ternyata terdapat 3 macam akad syari'ah yang

berkaitan dengan perkara ini yang masing-masing mempunyai klausula yang berbeda-beda. Akad yang pertama yakni Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Syari'ah. Akad yang kedua yakni Akad Pembiayaan Murabahah Kedua Nomor 04 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama, kemudian akad yang ketiga yakni akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 05 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akad diselesaikan melalui Arbitrase Syari'ah.

Majelis hakim berpendapat bahwa atas jawaban Tergugat/Terbanding yang menjelaskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 adalah akad yang berkaitan erat dengan akad-akad yang lahir sesudahnya, termasuk di dalamnya Akad Pembiayaan Murabahah ke dua Nomor 4 dan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5, dan Penggugat/Pembanding dalam repliknya tidak membantah hal tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan segala akad yang berkaitan dengan perkara ini mengacu pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tertanggal 10 Juli 2014. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah terdapat perjanjian arbitrase dimana hak para pihak ditiadakan dalam mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Majelis hakim memberikan pertimbangan atas Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88K/Ag/2016 dengan dibolehkannya pemilihan forum penyelesaian sengketa yang

dituangkan di dalam klausula perjanjian dan berlaku juga dalam hal penyelesaian sengketa lelang.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa bahwa menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syari'ah. Hal ini didasari pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 yang telah menentukan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Syari'ah. Akibatnya, semua sengketa yang timbul dari akad-akad yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 menjadi kewenangan Arbitrase Syari'ah. berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Pada perkara *A quo*, majelis hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan *nebis in idem* dan gugatan *obscuur libel* tidak termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili, oleh karena sehingga, akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Mengingat eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan provisi dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar yang akan dicantumkan dalam putusan ini.

### 3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 501 K/Ag/2021 tentang perkara *A quo* yaitu Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan yang diterangkan oleh Pemohon/Penggugat, *pertama*, berkaitan dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalam Akad No. 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 menyebutkan apabila terjadi

sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitasae Syari'ah Nasional (BASYARNAS). akan tetapi *Judex Factie* dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Banding telah menolak Eksepsi Tergugat I/Termohon Banding I dimana Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara a quo karena sudah sesuai Pasal 19 ayat (2) Akad Murabahah Kedua No. 5 tanggal 5 Maret 2015, sehingga terjadi perbedaan pangkal Akad yang disengketakan oleh Penggugat (Nasabah) dan Tergugat I (Bank BRI Syariah).

*Kedua*, dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* telah jelas menyebutkan bahwa dilihat dari waktu pembuatan Akad, dimana Akad Nomor 13 dibuat tanggal 10 Juli 2014 dan Akad Murahabah kedua dibuat tanggal 5 Maret 2015, maka sangatlah logis apabila pangkal Akad yang ada dalam perkara a quo adalah Akad Murahabah kedua yang dibuat Tanggal 5 Maret 2015. *Ketiga*, mengenai eksepsi tersebut Penggugat / Pemohon Banding telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah disesuaikan aslinya di depan persidangan sehingga secara formil telah menjadi bukti yang sah, akan tetapi *Judex Factie* tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum dimana Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan bantahan Eksepsinya dikarenakan karena terjadi kesalahan ketik pada Akad Murahabah kedua No. 4 tanggal 5 Maret 2015, dimana hal tersebut murni kesalahan ketik (*clerical error*) oleh Penggugat / Pemohon Banding dan hal tersebut tidak dapat mempengaruhi gugatan atau digunakan sebagai dasar bantahan apalagi dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam suatu Putusan Pengadilan, bahkan di dalam gugatan Penggugat / Pemohon Banding dapat dilihat bahwa Penggugat telah benar menuliskan Akad Pembiayaan Murahabah kedua Nomor 4 tanggal 05 Maret 2015, maka dari itu pertimbangan hukum majelis hakim telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut patut untuk dikesampingkan.

*Keempat*, *Judex Factie* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan atas perkara a quo terhadap Eksepsi kedua Tergugat I

yang menyatakan bahwa “gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena dalam posita Penggugat telah mendalilkan wanprestasi sedangkan dalam petitum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum”, bahwa sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah melakukan Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00065 / Kutabawa dengan Gambar Situasi Nomor 2084 / 1994 tanggal 13 Oktober 1994 seluas 1820 m<sup>2</sup> ( seribu delapan ratus dua puluh meter persegi ) atas nama Penggugat yang terletak di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00030 / Serang, Surat Ukur Nomor 4692 / 1985 tanggal 10 Desember 1985 seluas 3774 m<sup>2</sup> ( tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi ) atas nama Arif Salahudin yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga dengan mengabaikan etika baik dari Penggugat / Pemohon Banding untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Tergugat I / Termohon Banding I dengan menjual aset-aset milik Penggugat / Pemohon Banding kepada pihak ketiga serta telah menyerahkan salah satu Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I / Termohon Banding I untuk dan telah dijual oleh Tergugat I / Termohon Banding I sendiri tanpa melalui Tergugat II / Termohon Banding II;

Berdasarkan pada dalil tersebut Mahkamah Agung menyatakan alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan harus dibatalkan.

Oleh karena itu, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dengan alasan karena dalil Penggugat tidak terbukti dan para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Arif Salahudin, SP, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/ Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
- c. bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat sebagai Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

#### 4. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Sebagaimana yang telah Penulis jabarkan sebelumnya, bahwa jika menganalisis pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung, ditemukan adanya perbedaan terkait kewenangan mengadili perkara *a quo*. Pada perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg., Pengadilan Agama Purbalingga memberikan pertimbangan hukum yaitu menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili karena hal didasari pada akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa harus diselesaikan melalui badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Sementara dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syari'ah. Hal ini didasari pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 yang telah menentukan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Syari'ah. Akibatnya, semua sengketa yang timbul dari akad-akad yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 menjadi kewenangan Arbitrase Syari'ah. Artinya, Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak berwenang mengadili Perkara tersebut.

Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yaitu Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Purbalingga yang menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan harus dibatalkan. Hal itu didasari pada pokok sengketa dalam perkara *a quo* yang menurut Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung bahwa pokok sengketa masuk pada rezim eksekusi yaitu dimana pokok sengketa adalah telah terjadinya peristiwa atau perbuatan hokum berupa parate eksekusi hak tanggungan yang itu merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Mahkamah Agung mensandarkan pernyataan tersebut pada beberapa

Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menurut Penulis adanya perbedaan dalam memberikan pertimbangan dan putusan antara Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung dapat dilihat dari dasar hukum pertimbangan hukum hakim. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengacu kepada adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat/Pemohon dan Pihak Tergugat/Termohon. Majelis hakim telah mempertimbangkan pada akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa harus diselesaikan melalui badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sehingga menurut *judex facty* (PA dan PTA) Pengadilan Agama tidak berwenang karena dalam dalam akad terdapat klausula arbitrase.

Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung selaku *judex juris* yang menggunakan dasar hukum lain meskipun tidak mengenyampingkan adanya akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 tersebut. setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah". Selanjutnya dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Putusan Mahkamah Agung

menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara a quo karena sudah masuk pada tahap rezim eksekusi.

Diundangkannya berbagai peraturan organik tersebut, selain memperkuat eksistensi peradilan agama, sekaligus juga memperluas beban tugas dan kewenangannya (*absolute competence*). Semakin jelas dan kokohnya peran dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan penjelasan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut menjadi kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Konsekuensi logis aspek konstitusionalnya pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi. Kemudian dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, maka pengadilan agama mutlak mempunyai kewenangan absolut melaksanakan eksekusi hak tanggungan terhadap semua akad yang mempergunakan akad syari'ah.<sup>78</sup>

Penyelesaian ansuran atau pelunasan terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah yang dengan jaminan hak tanggungan, dapat diselesaikan melalui pengadilan agama. Hal itu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan permohonan penetapan / fiat ketua pengadilan agama setempat. Pada dasarnya eksekusi jaminan hak tanggungan tidak hanya dapat dilakukan melalui permohonan penetapan / fiat ketua pengadilan agama akan tetapi dapat dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana pada pasal 6 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan

---

<sup>78</sup> Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I, *Perlukah Sita Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 19 Juli 2018 dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlukah-sita-eksekusi-terhadap-objek-hak-tanggungan-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-19-7>

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Sehingga tanpa fiat ketua pengadilan agama, perbankan dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan.

Dasar hukum kewenangan pengadilan agama dalam melakukan sita eksekusi diatur secara tegas dalam beberapa peraturan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU/X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Selain itu, ada pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, pengadilan agama mutlak mempunyai kewenangan melaksanakan eksekusi hak tanggungan terhadap semua akad yang mempergunakan akad syari'ah. Oleh karena itu, selain berwenang menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syari'ah pengadilan agama juga berwenang melaksanakan eksekusi putusannya, putusan Badan Arbitrase Syari'ah, eksekusi grose akta, dan termasuk eksekusi jaminan hak tanggungan dengan syarat bahwa dalam akta perjanjian antara para pihak memilih dan dengan suka rela menundukkan diri terhadap akad berlandaskan akad syari'ah.

Sita Eksekusi terhadap objek hak tanggungan dalam perkara a quo Penulis sependapat dengan Pendapat Hakim Agung bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo. Hal itu didasari pada argumentasi Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam sengketa tersebut telah masuk kedalam rezim eksekusi sehingga menjadi menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Selain itu, Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sita Eksekusi terhadap objek hak tanggungan karena forum arbitrase tidak mempunyai kewenangan eksekutorial.

Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase permanen yang didirikan oleh MUI yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan

perdagangan, industri, keuangan, dan jasa<sup>79</sup>. Keberadaan BASYARNAS dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan atau non litigasi yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ketika melakukan akad perjanjian. Dengan demikian, adanya Badan Arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang maslahah dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa-sengketa dalam bidang muamalah (perdata ekonomi syari'ah). Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah.

Kompetensi absolut dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik berupa *pactum de compromittendo* ataupun *akta kompromis*. Dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negeri (dibaca Agama). Oleh karena itu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku kewenangan absolute seluruh badan-badan peradilan negara, termasuk dalam hal ini lingkungan peradilan agama tidak dapat menjangkau sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase<sup>80</sup>. Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Oleh karena itu, terdapat kebebasan dari para pihak dalam

---

<sup>79</sup> SK. No. Kep-09/MUI/XII/2003 perubahan dari BAMUI menjadi BASYARNAS

<sup>80</sup> Cik Basir, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syari’ah”, cet. Ke-1(Jakarta: Kencana, 2009), h.. 109

menentukan materi / isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa.<sup>81</sup>

Kehadiran Basyarnas-MUI menjadi harapan umat Islam Indonesia, dan dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Selain itu, Basyarnas-MUI menjadi kebutuhan nyata bagi umat Islam dengan adanya dinamika perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syari'ah pada umumnya. Basyarnas-MUI berwenang atau yuridiksi utama terdiri dari dua, yaitu pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat /perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industri, jasa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syari'ah. Kedua, memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan muamalat/perdata dalam sebuah perjanjian (akad)<sup>82</sup>.

Basyarnas-MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atas sita jaminan, oleh karena itu yang paling berwenang melakukan sita eksekusi adalah Pengadilan Agama. Pada Peraturan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Nomor: PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Pasal 2 tentang Yuridiksi hanya tidak memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi atas sita jaminan. Sehingga argumentasi Hakim Mahkamah Agung tentang kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dapat memeriksa mengadili perkara tersebut didasari pada ketentuan hukum. Selain itu, pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Badan

---

<sup>81</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Penyelesaian Sengketa Perbanka Syari'ah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*" cet.Ke-1 (Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 68

<sup>82</sup> Basyarnas-MUI, *Profil Basyarnas MUI*, Profil – Basyarnas-MUI, diakses pada tanggal 13 April 2023

Arbitrase Syari'ah Nasional Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 pasal 2 menjelaskan bahwa Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Indonesia bertugas memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain. Pada pasal tersebut tidak menerangkan akan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap sita jaminan.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Hal itu dijelaskan pada Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pada Pasal 49 undang-Undang pengadilan agama juga menjelaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Berdasarkan pada dasar hukum, baik dari peraturan Majelis Ulama Indonesiaa maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa yang berwenang untuk mengeksekusi sita jaminan adalah Pengadilan Agama. Sependapat dengan argumentasi Hakim Mahkamah Agung bahwa tidak adanya ketentuan yang menjelaskan Basyarnas-MUI untuk melakukan eksekusi terhadap Sita Jaminan dan berdasarkan pada fakta hukum bahwa sengketa tersebut termasuk kedalam rezim eksekusi maka pengadilan agama memiliki kompetensi absolute. Sehingga, putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan tidak adanya kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo* merupakan argumentasi yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Agung YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. pada pembinaan tenaga teknis peradilan agama melalui aplikasi zoom pada tanggal 23 September 2022 yaitu apabila sengketa itu sudah masuk ke dalam ranah eksekusi maka

berlaku rezim eksekusi atau kekuasaan eksekusi sedangkan jikalau sengketa itu masih dalam ranah akad atau perjanjian maka yang berlaku adalah rezim akad atau rezim hukum akad/ hukum kontrak / hukum perjanjian. Kedua hal ini mempunyai batasan yang sangat tegas dimana kalau kita sudah berbicara tentang perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan walaupun kembali kepada administrasi itu bukan kewenangan administrasi lagi jadi rezim hukumnya sudah rezim hukum eksekusi tidak relevan lagi kita membicarakan tentang akad. Apakah akad itu ada klausul arbitrase atau tidak sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan karena tidak berlaku lagi rezim akad yaitu tentang hukum perjanjian atau hukum akad karena ranah sengketa nya masuk wilayah rezim eksekusi sehingga masuk rezim hukum eksekusi yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama termasuk juga berwenang mengadili tentang perbuatan melawan hukumnya.<sup>83</sup>

Dengan demikian apabila perkara itu sudah masuk pada ranah eksekusi seperti pada perkara a quo maka yang berlaku hukum eksekusi dan peradilan agama berwenang untuk mengadilinya meskipun pada perjanjian atau akad terdapat klausula arbitrase, akan tetapi apabila perkara itu masih pada ranah akad maka yang berlaku hukum rezim akad, sehingga apabila dalam akad ada klausul arbitrase maka peradilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Kemudian untuk prosedur pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan pelaksana Tergugat II sudah benar dan telah sesuai prosedur yang berlaku, maka untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum pada perkara a quo, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Sudikno Mertokusumo mendeskripsikan dalam penegakan hukum seharusnya memiliki tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan

---

<sup>83</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=V-gjGM3mOV8> , diakses pada tanggal 23 September 2022

(*zueckmassigkzit*)<sup>84</sup>. Hakim memiliki peranan untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam membuat keputusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan dapat menjadi tempat yang mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya keadilan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, kepastian hukum diperlukan untuk pewujudan prinsip persamaan tanpa diskriminasi dihadapan hukum. Apabila kepastian hukum diidentikan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah saat kehidupan masyarakat mulai berkembang dan belum ada aturan tertulis yang mengaturnya maka hukum akan tertinggal, maka seharusnya dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku, sehingga hukum berguna untuk ketertiban masyarakat.

Unsur keadilan, masyarakat akan memahami bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum sendiri tidak identik dengan keadilan, karena hukum memiliki sifat yang umum serta mengikat setiap orang, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak sama rata.

Unsur keadilan, masyarakat akan memahami bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum sendiri tidak identik dengan keadilan, karena hukum memiliki sifat yang umum serta mengikat setiap orang, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak

---

<sup>84</sup> Sudikno mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). H. 207.

sama rata. bagian yang sama dengan yang lain. Karena keadilan sesungguhnya ada dibalik filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara dalam apabila berlandaskan pada keadilan, yang berarti dalam peraturan terdapat keseimbangan untuk kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh banyak kemungkinan untuk mendapatkan keadilan. Selain kepastian untuk keteraturan dan keadilan, masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Hukum ada untuk manusia dan setiap pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya bahwa hukum ditegakkan malah menyebabkan adanya keresahan dari masyarakat. Putusan hakim akan memberikan kemanfaata apabila hakim tidak melihat hukum dari tekstual dan hanya menerapkan kepastian dan keadilan saja, tetapi juga mengarahkan kepada kemanfaatan bagi kepentingan para pihak khususnya pihak yang berperkara, yang mana hakim harus mempertimbangkan hasil akhir dari putusan apakah membawa manfaat bagi semua pihak.

Pada perkara gugatan perbuatan melawan hokum terhadap eksekusi hak tanggungan ini adalah perkara yang sudah masuk pada ranah rezim eksekusi, dimana menurut penulis pengadilan agama dinyatakan berwenang mengadilinya maka akan mencerminkan putusan yang adil dan memberikan kemanfaatan. Sedangkan untuk kepastian hukum dalam sebuah putusan memang memiliki peranan yang tidak kalah penting, karena kepastian hokum akan menghilangkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara para pihak yang berperkara. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut menurut Penulis sudah cukup untuk memberikan kepastian hukumnya, sehingga menghilangkan perbedaan-perbedaan selama ini terjadi.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau

tidak ada. Hal tersebut juga sejalan dengan asas hukum yang berbunyi *ius curia novit*, artinya Hakim dianggap mengetahui hukum. Hakim tidak diperkenankan melakukan penolakan untuk memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya. Sebab, karena kewenangannya, Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri.

Pertimbangan Hakim menempati posisi yang paling urgen sebelum menjatuhkan sebuah putusan. Dengan adanya pertimbangan hukum yang kuat, diharapkan putusan tersebut dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa yang terjadi di antara para pihak yang bersangkutan. Putusan Hakim harus dapat diyakini oleh pihak-pihak telah mengandung unsur keadilan dan mengandung nilai kepastian hukum. Putusan Hakim juga harus mengandung manfaat atau nilai kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa dan bagi masyarakat luas sehingga putusan hakim dapat mengakhiri sengketa.

**B. Analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan mahkamah agung nomor 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase dalam perspektif *Maqasid syari'ah*.**

**1. Konsep *Maqasid Syari'ah***

Sektor ekonomi dan bisnis berbasis pada syari'ah mengalami dinamika perkembangan yang pesat terutama di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Eksistensi ekonomi dan bisnis syari'ah tercermin dengan terbentuknya beberapa lembaga syari'ah, baik perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, *baitul mal wa at-tamwil*, koperasi syari'ah, pegadaian syari'ah dan lain-lain<sup>85</sup>. Dibentuknya Perbankan syari'ah merupakan solusi atas ketidakmampuan

---

<sup>85</sup> Rizfal Danis Aprilio, *Maqasid Asy Syari'ah Dalam Keuangan Islam*, Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya) Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021, Hal 2

sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Sistem perbankan syari'ah memiliki tujuan khusus yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat baik didunia maupun akhirat.<sup>86</sup>

Islam sebagai agama yang memiliki konsep ekonomi yang tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga ukhrowi, terus mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan ekonomi. Islam menjadi agama yang dinamis yang terus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga tidak heran jika kita mengenal semboyan bahwa Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin*.<sup>87</sup> Dalam konteks ini Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang relevan pada setiap zamannya. Selain itu, islam hadir ditengah umat agar dapat mengkontekstualisasikan sebagai solusi-solusi bagi setiap permasalahan yang timbul. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka konsep Maqasid Syari'ah merupakan salah satu jalan bagi umat sebagai upaya mengimplementasikan ekspektasinya.

Konsep Maqasid Syari'ah merupakan salah satu konsep yang fundamental pada pokok bahasan dalam hukum Islam. Maqasid Syari'ah adalah konsep yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang senantiasa mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Musolli dalam kajiannya tentang Maqasid syari'ah: kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer menyatakan bahwa Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman.<sup>88</sup> Selanjutnya, Musolli menjelaskan konsep Maqasid Syari'ah memiliki ruh yang diorientasikan pada terwujudnya kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau mengambil unsur manfaat serta menolak mudarat (*dar'u al-mafasid muqaddamu ala jalb al-masalih*).<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.* 1

<sup>87</sup> Musolli, Maqasid Syari'ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, Hal. 61

<sup>88</sup> *Ibid.* 61

<sup>89</sup> *Ibid.* 62

Maqāṣid al-syari'ah berasal dari dua kata yaitu Maqāṣid, Maqāṣid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan dan syari'ah yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi petunjuk dalam rangka menuju kebahagiaan hidup baik kehidupan dunia maupun akhirat<sup>90</sup>. Maqāṣid merupakan jamak dari kata maqṣud yang memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.<sup>91</sup> Sementara Syari'ah merupakan sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat<sup>92</sup>. *Maqāṣid syari'ah* secara istilah dapat dimaknasi sebagai *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.<sup>93</sup> Pertimbangan Maqāṣid syari'ah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum.

Menurut Zaenudin Mansyur dalam implementasi teori Maqāṣid syari'ah asy-syatibi dalam mu'amalah menyatakan bahwa kandungan Maqāṣid al-syaria'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pernyataan tersebut didasari pada pendapat Asy-Syatibi yang menyatakan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً

Artinya : *sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam agama dan dunia sekaligus*<sup>94</sup>. Selain itu, Asy-Syatibi

الأحكام مشروعة لمصالح العباد (hukum-hukum itu disyari'atkan untuk

<sup>90</sup> Rizfal Danis *Maqasid Asy Syari'ah Dalam Keuangan Islam*, Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya) Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021, Hal 2

<sup>91</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), h. 767.

<sup>92</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*

<sup>93</sup> Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), h. 186.

<sup>94</sup> Zaenudin Mansyur , *Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer*, Jurisdicite: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 11 No.1 Tahun 2020. Hal. 74

kemaslahatan hamba dan agama)<sup>95</sup>. Bersandarkan pada pendapat tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa tujuan diciptakan hukum oleh Allah adalah untuk kemaslahatan yang diorientasikan pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut hemat penulis, eksistensi Maqāṣid syari'ah hadir sebagai landasan filosofis dalam penentuan hukum islam. Hal itu dikarenakan, tujuan penciptaan hukum untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Menurut Al-Syatibi ketetapan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *al-dhuriyat al-khamaah* dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifẓh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifẓh al-nafs*, menjaga akal atau *hifẓh al-'aql*, menjaga turunan atau *hifẓh al-nasl*, serta menjaga harta atau *hifẓh Māl*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan<sup>96</sup>. Misalnya dalam dalam Alquran ada perintah untuk mempergunakan harta dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 5”

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya” Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allāh sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. [An-Nisā’/4:5]*

Selain ayat tersebut adapula beberapa firman Allah yang berkaitan dengan lima pokok dalam Maqāṣid syari'ah misalnya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

<sup>95</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h.54

<sup>96</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, Al Istishadiyah Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Ekonomi Syari'ah, Hal. 75

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS:An-Nisa ayat 29)

Konsep pada ayat pertama menjelaskan bahwa perlu untuk melakukan memelihara harta dan dipergunakannya di jalan Allah. Sementara pada ayat kedua menegaskan kembali akan pentingnya menjaga harta dengan tidak memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Hal ini tentu memperjelas tujuan Allah untuk menciptakan hukum yaitu dalam rangka kemaslahatan umat manusia.

Muhammad Ayub dalam bukunya *Understanding Islamic Finance*, memaparkan bahwa secara keseluruhan tujuan di balik syariat Allah swt. adalah kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akherat, dan semua hal yang menjamin kesejahteraan dan memenuhi kepeninggan utama dari umat manusia tercakup dalam tujuan-tujuan syari’ah Maqasid asy syari’ah. Tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi dalam dua tujuan, yaitu tujuan primer yang terdiri dari Agama, Kehidupan, Keturunan anggota keluarga, Harta, Intelek dan Kehormatan<sup>97</sup>. Selanjutnya adalah Tujuan Sekunder yang meliputi pertama, Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat. *Kedua*, Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. *ketiga*, Pemeliharaan kedamaian dan keamanan. *Keempat*, Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat. *Kelima*, Peningkatan nilai moral

<sup>97</sup> Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009. Hal. 35

universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam<sup>98</sup>.

Para ahli Fiqih sepakat bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat maka ada lima pokok yang harus dipelihara yaitu memelihara agama (*Hifz Dinn*), memelihara aqal (*Hifz Aql'*), memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), memelihara keturunan (*Hifz Nasl*), dan memelihara harta (*Hifz Māl*). kelima unsur pokok dapat ditransformasikan kepada seorang mukallaf untuk mendapatkan kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadat manakala ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik.<sup>99</sup>

Konsep memelihara memelihara agama (*Hifz Din*), memelihara aqal (*Hifz Aql'*), memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), memelihara keturunan (*Hifz Nasl*), dan memelihara harta (*Hifz Māl*) sebagai bagain pokok dalam Maqasid Syari'ah menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan hadits. Disinilah pentingnya Maqasid Syari'ah dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian, di tengah ketidaksamaan praktek perbankan syari'ah di berbagai negara

Maqasid syari'ah menjadi salah syarat utama dalam berijtihad dalam rangka menjawab berbagai dinamika kehidupan ekonomi serat keuangan baik dalam lingkup masyarakat maupun negara. Pada prakteknya Maqasid syari'ah tidak hanya duperuntukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro seperti moneter, fiskal, dan *public finance*, akan tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah serta

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Hal. 36

<sup>99</sup> Al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (t.t: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth), h. 51-52.

teori-teori ekonomi mikro lainnya.<sup>100</sup> Urgensi lainnya dari Maqāṣid syari'ah adalah dalam pembuatan regulasi perbankan dan lembaga keuangan syari'ah.

Maqāṣid syari'ah dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari'ah. Selain itu, Maqāṣid syari'ah juga dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syari'ah. Maqāṣid syari'ah dapat memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syari'ah. Berbeda dengan Maqāṣid syari'ah pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Sehingga dapat konsep Maqāṣid syari'ah dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan hukum pada bidang ekonomi syari'ah yang terus mengalami perkembangan.

Maqāṣid Syari'ah adalah konsep yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktek, maupun produk perbankan syari'ah dimasa sekarang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa konsep Maqāṣid Syari'ah merupakan jalan terang bagi perjalanan ekonomi syari'ah dalam menjawab persoalan dinamis, karena berdasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam adalah konsep masalah. Salah satu contohnya adalah adanya lembaga perbankan syari'ah dengan nilai-nilai Maqāṣid Syari'ah didalamnya. Nilai kemaslahatan yang dimaksud adalah terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan Alquran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN), membuat keabsahan bank

---

<sup>100</sup> Rizfal Danis Aprili, *Maqasid Asy Syari'ah Dalam Keuangan Islam*, Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya) Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021, Hal 4

tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.<sup>101</sup>

## 2. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari'ah***

Pada perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, dijabarkan tentang adanya perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi hak tanggungan. Dalam kasus tersebut salah seorang nasabah dari Bank BRI Syari'ah melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum terhadap parate eksekusi hak tanggungan dimana objek hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan lelang oleh pelaksana lelang Kantor KPKNL Purwokerto. Adanya perbuatan melawan hukum karena telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah. Kemudian perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, kemudian dilakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan terakhir melakukan Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Pada Prinsipnya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Purbalingga, kemudian dilakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan terakhir melakukan Kasasi di Mahkamah Agung RI selain bertujuan untuk mencari solusi dan keadilan hukum, juga bertujuan untuk melindungi harta (*Hifz Māl*) baik oleh nasabah Bank maupun oleh Lembaga perbankan itu sendiri.

Putusan yang diputuskan oleh pengadilan Agama Purbalingga menyatakan bahwa Dalam Eksepsi yang Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Dalam Provisi yang Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sementara itu, dalam Pokok perkara, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan putusan yang sama yaitu gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Dalam Eksepsi yang Menolak Eksepsi Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat lalu menyatakan bahwa

---

<sup>101</sup> Rizfal Danis Aprilio, Hal. 4.

Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara *a quo*, kemudian Dalam Provisi yang Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Ketiga putusan tersebut terdapat perbedaan dalam memutuskannya yaitu antara *judex facty* (Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang) dengan *judex juris* (Mahkamah Agung). Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak memiliki kompetensi absolute atas perkara *a quo*. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki pendapat yang sama dengan Pengadilan Agama Purbalingga dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak memiliki kompetensi absolute atas perkara *A quo*. Sementara itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa baik itu Pengadilan Agama Purbalingga maupun Pengadilan Tinggi Agama Semarang sama-sama memiliki kewenangan atas perkara *A quo*. Hal itu didadari karena perkara tersebut masuk dalam rezim eksekusi yang menjadi kompetensi/kewenangan absolute Peradilan Agama.

Adanya perbedaan dalam memberikan pertimbangan dan putusan antara Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung dapat dilihat dari dasar hukum pertimbangan hukum hakim. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengacu kepada adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak Penggugat/Pemohon dan Pihak Tergugat/Termohon. Majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mempertimbangkan adanya klausul arbitrase sebagai pilihan hukum (*choice of forum*) pada akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sehingga Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang menggunakan dasar hukum lain meskipun tidak mengenyampingkan adanya akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 tersebut. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah". Selanjutnya dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.

Diundangkannya berbagai peraturan organik tersebut, selain memperkuat eksistensi peradilan agama, sekaligus juga memperluas beban tugas dan kewenangannya (*absolute competence*). Semakin jelas dan kokohnya peran dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan penjelasan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut menjadi kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Konsekuensi logis aspek konstitusionalnya pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, pengadilan agama mutlak mempunyai kewenangan melaksanakan eksekusi hak tanggungan terhadap semua akad yang mempergunakan akad syari'ah.<sup>102</sup>

Pada prinsipnya baik Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ataupun Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)

---

<sup>102</sup> Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I., *Perluah Sita Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 19 Juli 2018 dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perluah-sita-eksekusi-terhadap-objek-hak-tanggungan-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-19-7>, diakses pada tanggal 15 April 2023;

merupakan Lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomis syari'ah dengan tujuan memelihara Harta (*Hifz Māl*). Sehingga, Putusan dari lembaga-lembaga tersebut didasari pada hukum islam yang berlaku. Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah.

Eksistensi Basyarnas-MUI dan Pengadilan Agama (Mahkamah Agung) menjadi harapan umat Islam Indonesia. Hal itu, dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Selain itu, Basyarnas-MUI dan Pengadilan Agama (Mahkamah Agung) menjadi kebutuhan nyata bagi umat islam dengan adanya dinamika perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syari'ah pada umumnya. Basyarnas-MUI dan Pengadilan Agama (Mahkamah Agung) memiliki perbedaan dalam hal kewenangan. Berdasarkan pada dasar hukum baik dari peraturan MUI, maupun Undang-Undang yang berlaku, bahwa yang berwenang untuk mengeksekusi sita jaminan adalah Pengadilan Agama. Sementara Basyarnas-MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Eksekusi sita Jaminan.

Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10. Menjelaskan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada. Ketentuan tersebut sejalan dengan asas hukum yang berbunyi *ius curia novit*, yang berarti Hakim dianggap mengetahui hukum. Hakim tidak diperkenankan melakukan penolakan untuk memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya. Muslim dalam penelitiannya Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama, hal itu disebabkan oleh adanya kewenangan Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat

mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri.<sup>103</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang urgent sebelum menjatuhkan putusan. Adanya pertimbangan hukum hakim diharapkan putusan tersebut dapat menjadi alternatif dan solusi atas perkara yang terjadi di antara para pihak yang bersangkutan. Pada putusannya, hakim harus mempertimbangkan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dengan didasari rasa keadilan, kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan.

Islam memberikan ketentuan dengan wajibkan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait atau bahkan masyarakat untuk menghormatinya. Pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* ada Prinsip yang menyatakan bahwa “Keputusan Hakim (yurisprudensi) dapat menghapuskan masalah khilafiyah, sehingga masalah itu menjadi masalah yang disepakati”<sup>104</sup>. Selain terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* prinsip tersebut juga terdapat dalam kaidah Fiqih yang menyatakan”

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Yang artinya, “Hukum yang diputuskan oleh Hakim dalam persoalan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat”<sup>105</sup>.

Penjelasan tersebut di atas, memberikan penegasan bahwa dalam hukum Islam, putusan Hakim juga dimaksudkan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan, atau mengakhiri sebuah sengketa. Selain itu, putusan Hakim menjadi jalan penengah atas perbedaan pendapat yang terjadi antara

<sup>103</sup> Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ Pa.Me Dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/Pa.Pwt)*. Hal 70.

<sup>104</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 315.

<sup>105</sup> A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.154.

pihak-pihak. Ketentuan tersebut diatas juga menegaskan bahwa Putusan Hakim juga harus ditaati dan dilaksanakan secara ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab.

Pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara Nomor 501 K/Ag/2021 hakim memberikan putusan berupa gugatan penggugat/pembanding tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan tersebut. Selain itu, Hakim MA menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung tidak selamanya dapat diterima oleh banyak kalangan. Besar kemungkinan akan ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya. Namun, jika ditinjau dari kaidah hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 telah selesai, telah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

Hakim dalam putusannya harus memberikan kepastian hukum dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan<sup>106</sup>. Kepastian hukum menjadi harapan bagi Masyarakat karena itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum memiliki tugas pokok yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuannya untuk ketertiban masyarakat<sup>107</sup>. Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an, dimana asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat AlIsra (17) ayat 15, yang berbunyi: "Dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu".

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka dengan asas kepastian hukum seseorang tidak akan dihukum atas perbuatannya kecuali adanya ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangundangan yang telah ada dan

---

<sup>106</sup> H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta : Sinar Grafika, cdet. Ke-2, 2020), hlm. 116.

<sup>107</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145

berlaku yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Adanya asas kepastian hukum memberikan maaf kepada siapapun sepanjang tidak diulangi setelah hukum itu diberlakukan. Artinya, dalam penerapannya aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan untuk saat ini, tidak dapat digunakan untuk menghukum atau memberi sanksi untuk perbuatan terdahulu.

Asas kepastian hukum merupakan suatu kewajiban dalam penyelesaian sengketa atau dalam implementasi akad-akad syari'ah. Putusan-putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kepastian hukum akan menjadi rujukan (yurisprudensi) dalam penyelenggaraan dan penyelesaian usaha di bidang ekonomi syari'ah. Kepastian hukum memberikan dampak positif bagi pelaku usaha terutama dalam menyusun program-program baik itu jangka pendek maupun jangka Panjang. Selain itu, adanya kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat atau nasabah dalam penggunaan jasa di bidang ekonomi atau bisnis syari'ah.

Hukum ekonomi syari'ah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Mewujudkan kemaslahtan dan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dalam sistem ekonomi. Dalam konsep Maqasid Syari'ah, kemaslahatan merupakan unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa system ekonomi dengan tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan adalah sejalan dengan prinsip syari'ah. Menurut khalid mas'ud, sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakti dalam Konsep Maqasid syari'ah, ajaran Asy-Syatibi tentang Maqasid syari'ah adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum.<sup>108</sup> Lebih jauh lagi, di dalam kitabnya yang terkenal "al-Muwafaqat", Asy-Syatibi menuliskan bahwa :

وَأَنَّ أَحْكَامَ الْمَشْرُوعَةِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

<sup>108</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari' ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

*“Dan sesungguhnya hukum-hukum yang disyariatkan (syari’ah) adalah untuk kemaslahatan hamba Allah (manusia)”*.<sup>109</sup>

Asy-Syatibi memberikan penegasan bahwa kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik apabila manusia mampu memahami konsep dasar-dasar serta tujuan syari’ah yang telah ditetapkan oleh Allah. Pokok-pokok dari tujuan syari’at meliputi pemeliharaan dan pengembangan pada lima aspek penting yaitu, pemeliharaan atau menjaga terhadap agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan harta benda.<sup>110</sup>

Adanya konsep Maqāṣid syari’ah sekaligus menegaskan bahwa umat islam diwajibkan untuk memberikan perlindungan atau melakukan pemeliharaan terhadap harta. Konsep ini sejalan dengan tujuan ekonomi syari’ah. Konsep perlindungan harta dalam Maqāṣid Syari’ah diisyaratkan pada perlindungan hak-hak harta tersebut, diantara haknya adalah untuk memenuhi fungsi sosialnya. Bahkan islam melalui Al-Qur’an memberikan aturan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk memonopoli harta, sebagai mana yang termuat dalam al-Qur’an surat al-Humazah (104) ayat 1 dan 2, yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝

*“Celakah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya”*.

Maqāṣid syari’ah menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam karena hal ini dikarenakan adanya tujuan Maqāṣid syari’ah dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara luas. cara yang dapat dilakukan dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan merata sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Menurut penulis konsep Maqāṣid syari’ah dalam mewujudkan ekonomi islam memiliki peran ganda, yaitu tidak hanya sebagai alat kontrol melainkan juga sebagai alat rekayasa

<sup>109</sup> 2 Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 54.

<sup>110</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 221

sosial mewujudkan kemaslahatan. Urgensi Maqāṣid syari'ah dapat memberikan pemahaman dan praktik ekonomi syari'ah yang lebih luas, dinamis dan cepat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum ekonomi syari'ah yang berbasis pada Maqāṣid syari'ah memerlukan banyak pihak (*stake-holder*). Diantara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dalam mewujudkan keberhasilan tujuan hukum ekonomi syari'ah adalah pertama, Pemerintah, yang posisinya diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Kedua, adanya peran dari Majelis Ulama Indonesia, sebagai Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI), yang mengawal produk-produk lembaga ekonomi syari'ah. Ketiga, Lembaga peradilan, dalam konteks ini adalah Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut atas sengketa-sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Keempat, Pengusaha di bidang ekonomi syari'ah, baik itu Bank Syaria'ah, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reksadana Syari'ah, dan bisnis syari'ah lainnya, dan kelima adalah Masyarakat umum para pengguna produk-produk bisnis syaria'ah tersebut (nasabah, konsumen investor).

Berdasarkan kewenangan dan fungsi dari *stake-holder* tersebut diatas, maka lembaga peradilan (Pengadilan Agama) memiliki peran penting dalam mengawal tercapainya tujuan akhir ekonomi Syari'ah. Hal itu dikarenakan adanya Kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, dalam prakteknya, baik kreditur maupun debitur keduanya mempunyai hak yang sama dalam memberikan aduan atau mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama apabila merasa dirugikan oleh pihak lain atas akad-akad syari'ah yang dibuatnya. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg maupun Putusan Pengadilan tinggi Agama Semarang Nomor 183/Pdt.G/2020/PTA Smg, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 ketiganya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak putusan terhadap sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang dapat dijadikan rujukan untuk menuju

kemaslahatan yang lebih luas, khususnya dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah.

Perkara yang diputuskan Mahkamah Agung pada perkara Nomor 501 K/Ag/2021 merupakan perkara ekonomi syari'ah yaitu tentang Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah. Sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung yang sebelumnya diperiksa dan adili oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Putusan Mahkamah Agung pada perkara ekonomi syari'ah yaitu tentang Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan Maqasid syari'ah. Upaya untuk menyelesaikan perkara Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah dalam rangka tercapainya kemaslahatan.

Konsep Maqasid syari'ah, menjadikan kemaslahatan merupakan unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa perkara Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah dengan tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan adalah sejalan dengan prinsip syari'ah. Konsep Maqasid syari'ah memiliki lima pokok yang harus dimiliki yaitu memelihara agama (*Hifz Din*), memelihara akal (*Hifz Aql*), memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), memelihara keturunan (*Hifz Nasab*) dan memelihara harta (*Hifz Mal*).

Menurut Penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 pada perkara ekonomi syari'ah yaitu tentang gugatan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi hak tanggungan merupakan upaya untuk memelihara harta atau (*Hifz Mal*). Menurut Rizfal Danis Aprilio tentang menjaga harta, bahwa salah satu wujud perlindungan terhadap harta adalah dengan menggunakan harta yang dialokasikan untuk kepentingan umum baik itu nasabah atau masyarakat dengan cara yang halal.<sup>111</sup>

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung pada perkara ekonomi syari'ah yaitu tentang Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah

---

<sup>111</sup> Rizfal Danis Aprilio, *Maqasid Asy Syari'ah Dalam Keuangan Islam*, Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya) Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021, Hal 5

dapat memberikan perlindungan harta dengan adanya akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi. Rizfal Danis Aprilio berpendapat, dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* bank syari'ah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami. secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 memberikan status hukum atas perkara tersebut sehingga tidak melampaui *hifz Māl*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 mempertegas kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah hingga kepada tahap eksekusi. Dalam Putusannya Mahkamah Agung hakim memutuskan pengadilan agama berwenang mengadili perkara *a quo*. Sebelumnya, Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak memiliki kompetensi absolute atas perkara *a quo*. Hal tersebut, berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili.

Adanya Putusan Mahkamah Agung tentang kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempertegas kewenangan Lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Mengingat adanya Lembaga Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) yang juga lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomis syari'ah. Akan tetapi, BASYARNAS tidak berwenang untuk melakukan eksekusi sebagaimana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Sehingga, atas dasar itulah, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut karena sudah termasuk rezim Eksekusi.

Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 menjadi putusan yang akhir yang memiliki kekuatan Hukum tetap dan mengikat. Adanya

perbedaan putusan yang berkaitan dengan *Judex Facti* maka Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 menjadi menjadi dasar dan kepastian atas Lembaga mana yang paling berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Jika ditinjau dari Prespektif hukum islam maka putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 maka seluruh pihak-pihak yang terkait bahkan seluruh masyarakat juga harus taat serta menghormati putusan Hakim tersebut. Prinsip tersebut dapat ditemukan, salah satunya dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu keputusan Hakim (yurisprudensi) dapat menghapuskan masalah khilafiyah, sehingga masalah itu menjadi masalah yang disepakati”<sup>112</sup>

Selain itu, terdapat pula kaidah fikih yang berbunyi:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya “*Hukum yang diputuskan oleh Hakim dalam persoalan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat*”<sup>113</sup>

Jika ditinjau dari perspektif Maqasid syari’ah maka putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 merupakan upaya untuk menjaga harta (*hifz Māl*). Hal ini diwujudkan dengan adanya putusan MA yang menegaskan pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang bertujuan untuk melindungi harta yang telah dijaminkan kepada Bank. Disamping melindungi Bank dan yang paling penting adalah melindungi pemenang lelang. Selain itu, pengadilan agama menjadi pengadilan yang khususkan untuk umat islam yang dasar hukumnya bersumber pada Alquran, hadis, ijma’, qiyas dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman. Meskipun adanya Lembaga BASYARNAS, Pengadilan Agama membuat keabsahan atas suatu persoalan hukum yang

<sup>112</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 315

<sup>113</sup> A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.154.

didasari pada nilai-nilai dan aturan yang dapat dipercaya tidak hanya untuk kalangan muslim, tetapi juga non-muslim.<sup>114</sup>

Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 juga memberikan perlindungan terhadap harta (*Hifz Māl*) yang bertujuan untuk melindungi pemenang lelang dan pihak perbankan atas objek eksekusi hak tanggungan yang telah diagunkan oleh nasabah. Putusan mahkamah agung dalam pokok perkara *a quo* menolak gugatan penggugat karena prosedur lelang telah terpenuhi. Lembaga lelang memiliki peranan yang strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, diantaranya melalui lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pihak perbankan menggunakan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan untuk memperoleh pelunasan atas utang debitur yang macet yang secara langsung akan menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dan akan berdampak positif terhadap tingkat kesehatan keuangan perbankan.

Penyaluran kredit pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada debitur disertai pengikatan jaminan milik debitur dengan “Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)”. APHT pada dasarnya memberikan kepastian hukum dan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk melakukan penjualan di muka umum atas barang jaminan apabila debitur wanprestasi (*parate eksekusi*) sebagai bagian dari proses penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank/kreditur. Atas pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT yang laku dan telah ditetapkan pemenang lelang, maka akan dibuatkan risalah lelang oleh pejabat lelang yang berfungsi sebagai akta otentik adanya peralihan hak atas tanah tersebut dari pemilik lama (debitur) kepada pemenang lelang. Selanjutnya, berdasarkan risalah lelang tersebut, pemenang lelang dapat melakukan pengurusan balik nama ke kantor Badan Pertanahan Nasional.

---

<sup>114</sup> Rizfal Danis Aprilio, *Maqasid Asy Syari'ah Dalam Keuangan Islam*, Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya) Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021, Hal 5

Hal itu diwujudkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung dengan memutuskan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adanya lembaga BASYARNAS yang juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah maka akan mengalami benturan kewenangan dengan Pengadilan Agama. Akibatnya dalam sengketa ekonomi syari'ah akan mengalami ketidakjelasan status hukum. Selain dalam upaya melindungi harta, dengan mengajukan sengketa ekonomi syari'ah akan berakibat pada tidak menemukan titik terang dan menjadikan masalah tersebut berlarut-larut dan tidak berkepastian hukum. Padahal, dalam islam secara jelas menegaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara memerlukan seorang hakim untuk menghilangkan suatu perbedaan pendapat<sup>115</sup>.

Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 dalam memberikan putusan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada konteks ini Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah". Meskipun dalam akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 menyebut penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada lembaga BASYARNAS.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa Pengadilan agama berwenang mengadili perkara tersebut karena sudah termasuk kedalam rezim eksekusi. Rezim eksekusi secara hukum menjadi kewenangan Pengadilan agama bukan kewenangan dari lembaga BASYARNAS. Sehingga Putusan Mahkamah Agung memperjelas kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>115</sup> A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.154.

Menurut Penulis, jika ditinjau dari Prespektif Maqāsid Syari'ah maka putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 merupakan upaya untuk menjaga harta (*hifz Māl*). Hal ini diwujudkan dengan adanya putusan MA yang mengedepankan asas kepastian hukum dengan menegaskan pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Wujud perlindungan terhadap harta dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung dengan menjalankan dengan menjalankan asas kepastian hukum yang menjamin perlindungan harta baik harta nasabah Bank maupun harta yang yang dijamin pada Bank. Dalam al-Qur'an, asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Al-Isra (17) ayat 15, yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ..

Artinya, "Dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu".

Wujud kepastian hukum dari putusan Mahkamah Agung yang akhirnya berimplikasi pada kemanfaatan dan kemashlahatan manusia dalam melindungi hartanya. Asy-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul "al-Muwafaqat", menjelaskan bahwa "Dan sesungguhnya hukum-hukum yang disyariatkan (syari'ah) adalah untuk kemaslahatan hamba Allah (manusia)".<sup>116</sup> Asy-Syatibi menegaskan bahwa menegakan hukum-hukum yang telah ditentukan menjadi tujuan untuk kemashlahatan. Hal ini sejalan dengan upaya kepastian hukum yang putusan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021.

Upaya memelihara harta (*Hifz Māl*) diwujudkan dari pertimbangan hukum MA atas Putusan tersebut. Dalam konteks ini, hakim Mahkamah Agung mengupayakan melihat duduk perkara dan aturan hukum yang akan digunakan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakadilan. Mahkamah Agung menggunakan keilmuannya untuk melihat Kembali

<sup>116</sup> Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 54.

kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menjalankan asas kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi terhadap harta (*Hifz Māl*) diwujudkan dari upaya Mahkamah Agung telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum. Putusan MA menjadi produk hukum yang akan digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah. Sehingga umat islam yang memiliki sengketa ekonomi syari'ah akan mengajukan gugatan ke Pengadilan agama dalam upaya melindungi hartanya.

Penerapan hukum yang tepat oleh Mahkamah Agung dengan mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum sehingga status hukum atas suatu perkara menjadi jelas baik buruknya dan haram halalnya. Sehingga memberikan manfaat terhadap hartanya yang akan dinafkahkan kepada keluarga dan keturunan yang dinafkahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl 114 sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ  
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

*Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (An-Nahl 114)*

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan bersandar pada pokok perkara dan aturan hukum yang berlaku serta pelaksanaan akad. Selain itu, Penulis menilai Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih melihat pada sisi kemaslahatan bagi yang bersengketa, menjatuhkan putusan yang adil sehingga putusannya dapat dilaksanakan (dieksekusi) oleh para pihak, dan sejauh mana putusan tersebut dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Selain itu juga, Hakim dalam memutus perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa norma hukum, asas hukum, teori hukum, undang-undang, pendapat pakar hukum dan peraturan lain yang dibuat oleh lembaga

yang berwenang. Hakim juga dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada nash-nash al-Qur'an, al-Hadis, maupun pendapat para ulama.

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 , secara khusus hukum Islam memiliki konsep dan karakteristik yang berlaku secara universal, yaitu “Hukum Islam selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan di manapun”.

الإِسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

*“(perundang-undangan) Islam senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat”.*

Konsep dan karakteristik itulah yang menjadi dasar dari penerapan syari'at Islam. Karena teks itu tidak dapat berubah dengan sendirinya, maka pemaknaan dan pemahaman terhadap teks itu yang harus selalu berkembang seiring dengan perkembangan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Hal ini pulalah yang mendasari mengapa Soekarno menuliskan di dalam bukunya yang berjudul *Dibawah Bendera Revolusi* Jilid II, bahwa “Hukum yang djempol haruslah seperti karet, dan kekaretan ini teristimewa sekali pada hukum-hukum Islam.”<sup>117</sup>

Agama Islam mengakui dan melindungi harta hak milik perseorangan maupun organisasi yang berbadan hukum, asal diperolehnya dengan jalan yang halal. Sebab itu, diperintahkan kepada orang-orang beriman, supaya jangan memakan atau mengambil harta sesamanya dengan jalan yang tidak halal atau cara batil. Itu namanya memakan harta yang haram. Mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal itu banyak macamnya, misalnya dengan jalan mencuri, merampas, menipu, kemenangan judi, uang suap, jual beli barang yang terlarang dan riba.

Salah satu jalan yang dihalalkan pengambilan dan pertukaran harta ialah perniagaan, jual beli yang dilakukan suka sama suka antara sipenjual dan si pembeli dengan cara jujur dan tidak ada penipuan di dalamnya.

<sup>117</sup> Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid II (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2015), hlm. 375.

Termasuk mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, memajukan perkara ke depan pengadilan, supaya menjadi sah menurut hukum secara lahir, sedang pada hakikatnya adalah harta orang lain. Allah azza wa jalla berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa:29)*

Salah satu jalan yang dihalalkan pengambilan dan pertukaran harta ialah perniagaan, jual beli yang dilakukan suka sama suka antara sipenjual dan si pembeli dengan cara jujur dan tidak ada penipuan di dalamnya. Termasuk mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, mengajukan perkara ke depan pengadilan, supaya menjadi sah menurut hukum secara lahir, sedang pada hakikatnya adalah harta orang lain. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah:188)*

Dapatlah dipahami bahwa putusan hakim (pengadilan) tidak dapat menjadikan yang haram itu menjadi halal menjadi haram pada sisi Tuhan, karena yang haram tetap haram dan yang halal tetap halal. Nabi saw.

sesudah memberikan keputusan tentang suatu perkara harta benda, beliau pernah mengucapkan bahwa beliau memutuskannya menurut apa yang kelihatan menurut lahirnya, tetapi mungkin salah seorang di antara yang berperkara, yang satu lebih pintar lebih pandai berbicara dan lawannya, sehingga beliau memenangkan orang itu. Selanjutnya beliau memperingatkan, kalau putusan itu tidak tepat, berarti beliau memberikan kepada orang yang menang bara api. Kalau dia mau, silakan mengambilnya sedikit atau banyak. Putusan Nabi sendiri tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 tersebut ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat Peneliti rangkuman bagi kemaslahatan di Indonesia, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 merupakan yurisprudensi untuk penegakan hukum terhadap sistem hukum ekonomi islam atau bisnis syari'ah.
- 2) Hakim Agung pada Mahkamah Agung menggunakan argumentasi (*legal reasoning*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum ekonomi syari'ah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits serta pendapat para 'ulama sebagai pisau analisa dalam membangun argumentasi hukum terhadap putusannya.
- 3) Dengan adanya putusan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan, para pelaku usaha seperti Bank dan lembaga keuangan syari'ah serta masyarakat luas dapat melihat sudut pandang Hakim dalam memberikan argumentasi hukum terkait dengan rezim eksekusi dan rezim akad sehingga dapat membedakan posisi kasus keduanya apabila akan mengajukan gugatan ke Pengadilan, hal ini tentu menjadi yurisprudensi agar putusan hakim kedepannya tidak terjadi disparitas. Hal ini sebagai wujud komitmen Hakim dalam menjaga independensinya.

- 4) Dengan adanya putusan yang mengedepankan nilai kemaslahatan terhadap putusan tersebut dapat lebih dirasakan di masyarakat untuk melindungi semua pihak termasuk melindungi harta yang menjadi objek jaminan didalamnya. Karena Hakim tidak melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam akad, tetapi lebih melihat apa dan bagaimana akad itu dibuat dan dilaksanakan sehingga sampai pada tahap eksekusi ini tentunya pihak Bank telah melakukan prosedur-prosedur yang benar dengan telah melayangkan somasi-somasi atas wan prestasi dari nasabahnya.

Dalam perspektif maqasid syari'ah melindungi harta (*hifz Māl*) merupakan suatu keharusan yang harus dipertahankan eksistensinya oleh pihak yang merasa bahwa hartanya adalah benar. Begitupun dalam masalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek hak tanggungan ini harus dipertahankan di muka sidang pengadilan oleh pihak yang merasa bahwa harta atau objek hak tanggungan tersebut telah benar dan telah sesuai dengan prosedur-prosedur lelang yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan hakim Mahkamah Agung dimaksudkan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan, mengakhiri sebuah sengketa serta menghilangkan perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak-pihak sehingga putusan hakim mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan MA No 501 K/Ag/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi hak tanggungan dengan klausula arbitrase bahwa ditemukan adanya perbedaan terkait kewenangan mengadili perkara *a quo* antara pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Semarang dan MA. Putusan majelis hakim Pengadilan agama Purbalingga menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili karena hal didasari pada akad Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Sementara dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syari'ah Nasional. Hal ini didasari pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 yang telah menentukan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Syari'ah. Berbeda dengan Pertimbangan Hukum MA yang menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan harus dibatalkan. Hal itu didasari pada pokok sengketa dalam perkara *a quo* menurut Pertimbangan Hukum Hakim MA, hal tersebut dikarenakan pokok sengketa masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama. MA mensandarkan pernyataan tersebut pada beberapa Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa undang-undang lainnya.

Putusan MA Nomor 501 K/Ag/2021 mempertegas kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah hingga kepada

tahap eksekusi. Jika ditinjau dari Prespesktif Maqāsid syari'ah maka putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 maka seluruh pihak-pihak yang terkait bahkan seluruh masyarakat juga harus taat serta menghormati putusan Hakim tersebut. Prinsip tersebut menyatakan Keputusan Hakim (*yurisprudensi*) dapat menghapuskan masalah khilafiyah, sehingga masalah itu menjadi masalah yang disepakati. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 merupakan upaya untuk menjaga harta (*Hifz Māl*). Hal ini diwujudkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menegaskan pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk melindungi objek eksekusi hak tanggungan. Dalam putusannya Hakim mensandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu putusan ini juga bertujuan untuk melindungi harta dimana pengadilan agama menjadi pengadilan yang khususkan untuk umat islam yang dasar hukumnya bersumber pada Alquran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman. Disamping itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 juga memberikan perlindungan harta (*Hifz Māl*) dengan diwujudkan putusan MA yang memutuskan pengadilan agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sehingga Pengadilan Agama menjadi Lembaga peradilan menyelesaikan suatu perkara dalam rangka untuk menghilangkan suatu perbedaan pendapat (*khilafiyah*). Secara umum putusan MA No 501 K/Ag/2021 merupakan upaya untuk menjaga harta (*hifz Māl*). Hal ini diwujudkan dengan adanya putusan MA yang mengedepankan asas kepastian hukum dengan menegaskan pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Wujud penerapan nilai *Maqāsid Syari'ah* terlihat dalam menjalankan asas kepastian hukum, implikasi pada kemanfaatan dan kemashlahatan manusia. MA mengupayakan melihat duduk perkara dan aturan hukum yang akan digunakan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakadilan. Selain itu, Putusan MA menjadi produk hukum yang akan digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah. Sehingga umat islam yang memiliki sengketa ekonomi syari'ah akan mengajukan gugatan ke Pengadilan agama dalam upaya melindungi hartanya.

## B. Implikasi


Implikasi yuridis dari penelitian adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 telah memberikan suatu kepastian hukum untuk perkara gugatan perbuatan melawan hukum eksekusi hak tanggungan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang secara absolut mengadili perkara a quo karena perkara a quo sudah masuk pada ranah rezim eksekusi meskipun pada akad para pihak telah menyepakatinya berdasarkan Pasal 19 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014, apabila ada sengketa untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku.

Pada pokok perkara majelis hakim *judex facty* (PA dan PTA) maupun *judex juris* (MA) sepakat bahwa proses dan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan penggugat ditolak. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dengan alasan karena dalil Penggugat tidak terbukti dan Para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim MA ini selaras dengan tujuan Maqasid Syari'ah untuk melindungi harta (*hifz Māl*) yang menjadi objek sengketa berupa hak tanggungan.

## C. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah *Pertama*, urgensi menerapkan Nilai-nilai Maqasid Syari'ah merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktek, bahkan produk perbankan syari'ah di era multidemensi sekarang. *Kedua*, lembaga Peradilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung, maka Hakim-hakim pada

lembaga Peradilan tersebut dapat menggunakan nilai-nilai *Maqasid Syari'ah* sebagai pisau analisa dalam membangun argumentasi dan penemuan hukum terhadap putusan-putusannya. *Ketiga*, Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 tersebut, maka *stakeholder* dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Agama Semarang atau Badan Syari'ah Nasional (Basyarnas) dapat menjadikan putusan tersebut sebagai yurisprudensi untuk dijadikan sebagai rujukan dan dasar hukum untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah agar tidak terjadi disparitas putusan. *Keempat*, dengan adanya putusan yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan dan kepastian Hukum, akan memberikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat secara umum, karena Hakim tidak melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam akad, tetapi lebih melihat apa dan bagaimana akad dan substansi hukum itu dibuat dan dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Jazuli, 2011, *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. *Ichtiar Baru Van House*, Jakarta,
- Abdul Ghofur Anshori, 2010 *Penyelesaian Sengketa Perbanka Syari'ah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*, *UGM Press*, Yogyakarta: cet.Ke-1
- Ahmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, *BP. Iblam*, Jakarta.
- Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, 1980, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, Dar alMa'arif, Damsyik.
- Al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (t.t: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth),
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *RajawaliPers*, Jakarta.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, *Kencana*, Depok.
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqasid Syari' ah Menurut al-Syatibi*, *Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, *Dar al-Ma'rifah*, t.th. Beirut.
- Ayub, Muhammad. 2009, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*. *Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta.
- Cik Basir, 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, *Kencana*, Jakarta . cet. Ke-1
- Faturrahman Djamil, 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, *Sinar Grafika*, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, *Sinar Grafika*, Jakarta: Cet. Ke-2.
- Hamka Haq, 2007. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Erlangga, Jakarta.
- H. Margono, 2020. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, *Sinar Grafika*, Jakarta: Cet. Ke-2,.
- Hans Wehr, 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), *MacDonald & Evans LTD*, London.
- Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul syari'ah*, Jilid I, *Dar al-Fikr*, t.th, Beirut.

- Jimmy Joses Sembiring, 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, *Transmedia Pustaka*, Jakarta,.
- Johnny Ibrahim, 2010. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, *Bayumedia Publishing*, Malang.
- Khoirul Anwar, 2018. Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syari'ah, *Prenadamedia Group*, Jakarta.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, *Citra Aditya Bhakti*, Bandung.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,
- Nawawi, Ismail, 2009. *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, *ITS Press*, Surabaya.
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet: 25: *Pradnya Paramita*, Jakarta.
- S. Nasution, 1998. Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif, *Tarsito*, Bandung:
- Sarwono, 2016. Hukum Acara Perdata dan Praktik, *Sinar Grafika*, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012. Ilmu Hukum, *Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, 1994, *Bughyatul Mustarsyidin, Dar al-Fikr*, Beirut.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif, *Rajawali Pers*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. Pengantar Penelitian Hukum, *Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)* Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, *Citra Aditya Bhakti*, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, *Liberty*, Yogyakarta:
- Sukarno, 2015. *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid II. *Yayasan Bung Karno*, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, *Prenadamedia Group*, Jakarta.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*,
- Wahbah Az Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, cet. ke-3, juz IV, *Daar al-Fikr*, Beirut,

#### **JURNAL-JURNAL**

- Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama", *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 6 (Desember, 2014).
- Erie Hariyanto, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia, *Iqtishadia* Vol.1 No. 1 Juni, 2014,.

- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, Konsep Maqāṣid Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda), *Al Istishadiyah Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Ekonomi Syari'ah*,
- Husnul Khatimah, Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017), *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2020).
- Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ Pa.Me Dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/Pa.Pwt)*.
- Musolli, Maqāṣid Syari'ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, *At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018,
- Rizfal Danis Aprili, Maqāṣid Asy Syari'ah Dalam Keuangan Islam, *Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya)* Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021,
- Safitri Mukarromah, “Kesiapan Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Perwokerto”, *Isamadina*, Vol XVIII, No. 1 (Maret , 2017),
- Shofa Fathiyah, 2019, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS), *Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)*.
- Syahrial, 2017, Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syari'ah (Studi Putusan Kasus Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Pubalingga), *Tesis yang diterbitkan, Pascasarjana IAIN Purwokerto*,
- Tri Rama Kantohe, Kedudukan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, *Jurnal LexCrime*, Vol.VI, No.8, Oktober, 2017,
- Zaenudin Mansyur , Implementasi Teori Maqāṣid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 11 No.1 Tahun 2020.

## ARTIKEL

Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan dalam pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, kerjasama Mahkamah Agung RI dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH. UII, Yogyakarta tanggal 7 juli 2006 , 7.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Suatu Gambaran Umum*, bahan ceramah dalam Studium General pad FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 14 Maret 2006, 7.

Depag, Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyyah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 112

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badilag MARI tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.

## INTERNET

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I, *Perlukah Sita Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 19 Juli 2018 dalam

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlukah-sita-eksekusi-terhadap-objek-hak-tanggungan-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-19-7>, diakses pada tanggal 15 April 2023

Anonim, *Perbuatan Melawan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-cl2550>, diakses pada Tanggal 12 April 2023

Basyarnar-MUI, *Profil Basyarnas MUI*, [Profil – Basyarnas-MUI](#), diakses pada tanggal 13 April 2023

*Ditjenpp. Kemenkumham.go.id*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

<https://www.ojk.go.id> akses 19 Februari 2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/26/pembiayaan-bermasalah-bank-umum-syari'ah-terus-meningkat> akses 19 Febriari 2022

Maskun, *Perjanjian Arbitrase*, <http://googleweblight.com/i?u=http://www.negarahukum.com/hukum/1192.html&hl=id-ID> des 2011 diakses pada 20 Okt 2022 pukul 07.14 WIB

Soekromo, Deasy. “*Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis*”. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22/No.6/Juli /2016 di akses pada 30 Desember source on <https://media.neliti.com/media/publications/81028-ID-kontrak-standar-perjanjian-arbitrase-seb.pdf>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah No. 7/46/PBI/2005.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- SK. No. Kep-09/MUI/XII/2003 perubahan dari BAMUI menjadi BASYARNAS
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,
- Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Nomor: PER-01/ BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Badan Arbitrase Syariah Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

Nomor : 1647/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2022

Purwokerto, 24 November 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

**Ketua Pengadilan Agama Purbalingga**

Di – Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Abdul Hafid  
NIM : 201762001  
Semester : 5  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2020/2021

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 24 November 2022 s.d 23 Januari 2023  
Judul Penelitian : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Klausula Arbitrase Perspektif Maqashid Syariah  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Purbalingga

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



Direktur,

**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**  
NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**  
**NOMOR 1650 TAHUN 2022**  
**Tentang**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.  
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Syufa'at, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Abdul Hafid NIM 201762001** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 2 (dua) semester dan berakhir sampai **24 November 2023**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 24 November 2022  
Direktur,

Sunhaji

**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT BAHASA

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

No. B- 275/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ade Ruswatie, S. Pd.I., M. Pd.  
Jabatan : Kepala UPT Bahasa  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL HAFID  
Tempat tanggal lahir: Manggarai, 12 Agustus 1978  
NIM : 201762001  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah mengikuti Ujian **Reading Text** dengan nilai sebagai berikut:

Tanggal Ujian	Nilai*
1 November 2023	87

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 1 November 2023  
Kepala



Dr. Ade Ruswatie, S. Pd.I., M. Pd.  
NIP. 198607042015032004

\* Nilai minimal lulus Reading Text adalah 70



## **AL-MANHAJ**

### **Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**

Jl. Batoro Katong No. 32 Telp/Fax 0352 461037 Ponorogo 63411

Email; [jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com](mailto:jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com)

Ponorogo, 13 Desember 2022

No : 48/Penerimaan/JM/XII/2022  
Lampiran : -  
Hal : Surat Penerimaan Publikasi Jurnal

Kepada Yth

**Abdul Hafid<sup>1</sup>, Syufa'at<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Al-Manhaj dengan judul :

**HUKUM HUTANG PIUTANG SEBAGAI MODAL NIKAH  
(Studi Di Kelurahan Pota, Sambu Rampas, Nusa Tenggara Timur)**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Vol. 5, No. 1 Januari - Juni 2023.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Nafi'ah, S.H.I, M.E.Sy  
Ketua Harian Redaksi Jurnal Al-Manhaj  
Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

## PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Drs. H. Salim, S.H., M.H. (Ketua Majelis Hakim PA. Purbalingga Perkara *A quo*) :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menerima eksepsi absolute dari Para Tergugat sehingga putusannya menjadi tidak diterima ?
2. Apa pandangan Bapak setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan PTA Semarang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ?
3. Apakah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan judex facty (PA Purbalingga dan PTA Semarang) telah sesuai dengan prinsip maqashid syariah ?

Kepada Hakim Agung YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

1. Apakah PA berwenang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas eksekusi hak tanggungan yang mana dalam akadnya memuat klausula arbitrase ?
2. Apa yang di maksud dengan rezim eksekusi dan rezim akad dan bagaimana penerapan keduanya dalam kompetensi peradilan agama ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Abdul Hafid  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pota, 12 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Bintaran Kulon MG II / 52, RT04, RW02,  
Kelurahan Wirogunan, Kecamatan  
Mergangsan, Kota Yogyakarta, Propinsi  
D.I. Yogyakarta.  
Pendidikan : SD Inpres Pota, Manggarai Timur, NTT  
M.Ts NW Wanasaba, Lotim, NTB  
MA NW Pancor, Lotim, NTB  
UTY – Teknik Informatika  
UWMY – Ilmu Hukum  
Program yang sedang ditempuh : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 201762001  
Nama Ayah : Muhamad Saleh  
Nama Ibu : Siti Habiba  
Nama Istri : Erni Apriyati  
Tahun Menikah : 2009  
Nama Anak-Anak : 1. Fathian Hanief Al-Hafidz  
2. Nayla Habibah Al-Hafidz  
3. Raida Nisrina Al-Hafidz  
Pekerjaan : PNS – Pengadilan Agama Purbalingga

Purwokerto, 01 November 2023

Yang Membuat,

Abdul Hafid